



P U T U S A N

No. 1105 K / Pid.Sus / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **AGBASI CHIKA ;**
tempat lahir : Enugu, Negeria ;
umur/tanggal lahir : 28 tahun / 11 April 1981 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Nigeria ;
tempat tinggal : Enugu No. 84 Market Rood Nigeria
atau Jalan Tanjung II No.7 Jatipulo,
Tomang, Jakarta Barat ;
agama : Kristen ;
pekerjaan : Direktur PT. Chefnindo In Jakarta ;
Pemohon Kasasi II/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2008 sampai dengan tanggal 18 Januari 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari sampai dengan tanggal 27 Februari 2009 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (I) sejak tanggal 28 Februari 2009 sampai dengan tanggal 29 Maret 2009 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (II) sejak tanggal 30 Maret 2009 sampai dengan tanggal 28 April 2009 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2009 sampai dengan tanggal 17 Mei 2009 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2009 sampai dengan tanggal 16 Juni 2009 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juni 2009 sampai dengan tanggal 30 Juni 2009 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2009 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2009 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Tinggi (I) sejak tanggal 30 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 28 September 2009 ;

Hal. 1 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (II) sejak tanggal 29 September 2009 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2009 ;
11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 25 November 2009 ;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 November 2009 sampai dengan tanggal 24 Januari 2010 ;
13. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.393/2010/S.188.TAH. Sus/PP/2010/MA. tanggal 10 Maret 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Februari 2010 sampai dengan 15 April 2010 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.394/2010/S.188.TAH. Sus/PP/2010/MA. tanggal 10 Maret 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 April 2010 sampai dengan tanggal 14 Juni 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa AGBASI CHIKA bersama-sama dengan 19 (sembilan belas) Terdakwa lain yaitu BLESSING MARISKA, RATNA INDAH SUSANTI, DINA KRISNA SINAGA alias SELVI, HENY EVALIDIA SIBORO alias ANA, MARIA DIAN LOUISHANTY alias HAMIDA, DEWI RATNA SARI, JUISE NORAZIELA binti MOHD. NOR, DAISY ANAK BENEDICT, ZALMAN alias ZACKY IDRIS, JIMMY TAMBUNAN, PURNAMA GITA SARI, DAHLIA alias SAMSAH, OKTAVIA DARMANSYAH, TIMOTIUS ANG alias SLAMET, SYLVANA CICILIA SHERRYL, DAVINA LINA BUDIYATI, DINA HAERANI alias RETA, ANITA LIANGGARA alias ALUNG (semuanya dalam berkas terpisah) maupun dengan Sdr. JOSEPH NSUBUGA aliais JO, Sdr. EMEKA, Sdr. MATHEW, Sdr. AGU, Sdr. AGUO dan Sdr. HENSO (keenamnya belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 26 Desember 2008 sekira jam 21.30 Wib. atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008, bertempat di Terminal 2D Keberangkatan Luar Negeri Bandara Soekarno - Hatta, Cengkareng, Tangerang, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berwenang

Hal. 2 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadilinya, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau, menukar Narkotika Golongan I secara terorganisasi, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa AGBASI CHIKA ditangkap oleh saksi SUTIKNO dan saksi BAMBANG SUPRIYADI keduanya petugas Kepolisian dari Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Badan Reserse Kriminal Polri karena Terdakwa menguasai keuangan hasil penjualan Narkotika dan Psikotropika yang dilakukan oleh JOSEPH NSUBUGA alias JO (belum tertangkap) ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari tertangkapnya saksi RATNA INDAH SUSANTI bersama saksi DINA KRISNA SINAGA alias SELVI di Pool Bus Damri Jalan Pahlawan Pontianak, Kalimantan Barat pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2008 sekitar pukul 20.00 Wita karena kedatangan barang bukti berupa : Narkotika jenis Heroin seberat brutto 6,7 kg yang sebelumnya disimpan di dalam 3 koper (warna merah merk Presidency, warna merah merk VIP dan wanta biru merk VIP), dan dari penangkapan tersebut diperoleh keterangan bahwa jaringan tersebut melibatkan orang Nigeria yang bernama JOSEPH NSUBUGA alias JO dan beberapa orang Indoneisa ;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap OKTAVIA DARMANSYAH (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada tanggal 25 Desember 2008 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Pool Bus Nintang Jaya Jalan Tanjung Pura Kecamatan Pontianak Selatan, Kalimantan Barat, karena kedatangan barang bukti berupa : psikotropika jenis shabu seberat \pm 5 kg, yang mana OKTAVIA DARMANSYAH adalah suruhan SYLA OUSMAN alias ONWA (berkas terpisah) melalui suaminya yang bernama STEVE (belum tertangkap) yang mana OKTAVIA DARMANSYAH pernah ditelepon oleh SYLA OUSMAN alias ONWA saat berada di Kamboja pada tanggal 20 Desember 2008 untuk mengambil shabu, dan saat itu SYLA OUSMAN alias ONWA mentransfer uang ke STEVE sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian ditransfer ke rekening saksi OKTAVIA DARMANSYAH, dan 20 menit kemudian BLESSING MARISKA menelepon ke saksi OKTAVIA DARMANSYAH memberitahukan bahwa uang sudah dikirim ke rekening STEVE ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2008 sekitar pukul 17.00 Wib. bertempat di Hotel Le Grandeur Lantai 9 kamar No.932 Jalan Mangga Dua Raya Jakarta Barat dilakukan tindakan penangkapan terhadap ZALMAN alias ZACKY IBRAHIM karena kedatangan barang bukti berupa : Heroin seberat 300 gram yang

Hal. 3 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya diletakkan di bawah kasur kemudian dimasukkan oleh ZALMAN alias ZACKY IBRAHIM ke dalam kaos kaki, yang mana untuk melakukan pembayaran heroin, ZALMAN alias ZACKY IBRAHIM melakukan transfer sejumlah uang yaitu pada tanggal 24 Desember 2008 sekitar pukul 11.34.03 Wib pada ATM Metropolitan Mall 4 sebesar Rp.35.000.000,- dan pada sekitar pukul 14.37.43 Wib. pada ATM Alfamart Duren Jaya sebesar Rp.20.000.000,- ke rekening Nomor 0281827137 atas nama ERICA SUNDARY yang dikuasai oleh Terdakwa ;

- Bahwa JOSEPH NSUBUGA alias JO adalah penyandang dana, sedangkan Terdakwa bersama BLESSING MARISKA merupakan orang kepercayaan JO untuk memegang uang hasil penjualan narkoba dan psikotropika, HENY EVALIDIA SIBORO alias ANA adalah orang yang bertugas untuk merekrut atau menyuruh kurir yakni RATNA, DINA, DAHLIA, DAVINA, DIANA DEWI, SYLVANA, TIMOTIUS ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 82 ayat (3) huruf a jo Pasal 82 ayat (1) huruf a jo Pasal 83 Undang-Undang RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

DAN :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AGBASI CHIKA bersama-sama dengan 19 (sembilan belas) Terdakwa lain yaitu BLESSING MARISKA, RATNA INDAH SUSANTI, DINA KRISNA SINAGA alias SELVI, HENY EVALIDIA SIBORO alias ANA, MARIA DIAN LOUISHANTY alias HAMIDA, DEWI RATNA SARI, JUISE NORAZIELA binti MOHD. NOR, DAISY ANAK BENEDICT, ZALMAN alias ZACKY IDRIS, JIMMY TAMBUNAN, PURNAMA GITA SARI, DAHLIA alias SAMSI AH, OKTAVIA DARMANSYAH, TIMOTIUS ANG alias SLAMET, SYLVANA CICILIA SHERRYL, DAVINA LINA BUDIYATI, DINA HAERANI alias RETA, ANITA LIANGGARA alias ALUNG (semuanya dalam berkas terpisah) maupun dengan Sdr. JOSEPH NSUBUGA alias JO, Sdr. EMEKA, Sdr. MATHEW, Sdr. AGU, Sdr. AGUO dan Sdr. HENSO (keenamnya belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 26 Desember 2008 sekira jam 21.30 Wib. atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008, bertempat di Terminal 2D Keberangkatan Luar Negeri Bandara Soekarno – Hatta, Cengkareng, Tangerang, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berwenang memeriksa dan mengadilinya, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan, mengeksport atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16 (Eksport psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan

Hal. 4 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku) perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa AGBASI CHIKA ditangkap oleh saksi SUTIKNO dan saksi BAMBANG SUPRIYADI, keduanya petugas Kepolisian dari Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Badan Reserse kriminal Polri karena Terdakwa menguasai keuangan hasil penjualan Narkotika dan Psikotropika yang dilakukan oleh JOSEPH NSUBUGA alias JO (belum tertangkap) ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari tertangkapnya saksi RATNA INDAH SUSANTI bersama DINA KRISNA SINAGA alias SELVI di Pool Bus Damri Jalan Pahlawan Pontianak, Kalimantan Barat pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2008 sekitar pukul 20.00 Wita karena kedatangan barang bukti berupa : Narkotika jenis Heroin seberat brutto 6,7 kg yang sebelumnya disimpan di dalam 3 koper (warna merah merk Presidency, warna merah merk VIP dan warna biru merk VIP), dan dari penangkapan tersebut diperoleh keterangan bahwa jaringan tersebut melibatkan orang Nigeria yang bernama JOSEPH NSUBUGA alias JO dan beberapa orang Indonesia ;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap OKTAVIA DARMANSYAH (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada tanggal 25 Desember 2008 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Pool Bus Bintang Jaya Jalan Tanjung Pura Kecamatan Pontianak Selatan, Kalimantan Barat, karena kedatangan barang bukti berupa : psikotropika jenis shabu seberat \pm 5 kg, yang mana OKTAVIA DARMANSYAH adalah suruhan SYLA OUSMAN alias ONWA (berkas terpisah) melalui suaminya yang bernama STEVE (belum tertangkap) yang mana saksi OKTAVIA DARMANSYAH pernah ditelepon oleh SYLA OUSMAN alias ONWA saat berada di Kamboja pada tanggal 20 Desember 2008 untuk mengambil shabu, dan saat itu SYLA OUSMAN alias ONWA mentransfer uang ke STEVE sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian ditransfer ke rekening saksi OKTAVIA DARMANSYAH, dan 20 menit kemudian BLESSING MARISKA menelepon ke saksi OKTAVIA DARMANSYAH memberitahukan bahwa uang sudah dikirim ke rekening STEVE ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2008 sekitar pukul 17.00 Wib. bertempat di Hotel Le Grandeur Lantai 9 kamar No.932 Jalan Mangga Dua Raya Jakarta Barat dilakukan tindakan penangkapan terhadap ZALMAN alias ZACKY IBRAHIM karena kedatangan barang bukti berupa : Heroin seberat 300 gram yang sebelumnya diletakkan di bawah kasur kemudian dimasukkan oleh ZALMAN alias ZACKY IBRAHIM ke dalam kaos kaki, yang mana untuk melakukan pembayaran

Hal. 5 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

heroin, ZALMAN alias ZACKY IBRAHIM melakukan transfer sejumlah uang yaitu pada tanggal 24 Desember 2008 sekitar pukul 11.34.03 Wib pada ATM Metropolitan Mall 4 sebesar Rp.35.000.000,- dan pada sekitar pukul 14.37.43 Wib. pada ATM Alfamart Duren Jaya sebesar Rp.20.000.000,- ke rekening Nomor 0281827137 atas nama ERICA SUNDARY yang dikuasai oleh Terdakwa ;

- Bahwa JOSEPH NSUBUGA alias JO adalah penyandang dana, sedangkan Terdakwa bersama BLESSING MARISKA merupakan orang kepercayaan JO untuk memegang uang hasil penjualan narkoba dan psikotropika, HENY EVALIDIA SIBORO alias ANA adalah orang yang bertugas untuk merekrut atau menyuruh kurir yakni RATNA, DINA, DAHLIA, DAVINA, DIANA DEWI, SYLVANA TIMOTIUS ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 61 ayat (1) huruf a jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

ATAU :

KETIGA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa AGBASI CHIKA bersama-sama dengan 19 (sembilan belas) Terdakwa lain yaitu BLESSING MARISKA alias STELA MARIS CT alias GRACE MERY JONES, RATNA INDAH SUSANTI, DINA KRISNA SINAGA alias SELVI, HENY EVALIDIA SIBORO alias ANA, MARIA DIAN LOUISHANTY alias HAMIDA, DEWI RATNA SARI, JUISE NORAZIELA binti MOHD. NOR, DAISY ANAK BENEDICT, ZALMAN alias ZACKY IDRIS, JIMMY TAMBUNAN, PURNAMA GITA SARI, DAHLIA alias SAMSIAH, OKTAVIA DARMANSYAH, TIMOTIUS ANG alias SLAMET, SYLVANA CICILIA SHERRYL, DAVINA LINA BUDIYATI, DINA HAERANI alias RETA, ANITA LIANGGARA alias ALUNG (semuanya dalam berkas terpisah) maupun dengan Sdr. JOSEPH NSUBUGA alias JO, Sdr. EMEKA, Sdr. MATHEW, Sdr. AGU, Sr. AGUO dan Sdr. HENSO (keenamnya belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 26 Desember 2008 sekira jam 21.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008, bertempat di Terminal 2D Keberangkatan Luar Negeri Bandara Soekarna – Hatta, Cengkareng, Tangerang, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja, menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, membawa ke Luar Negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa AGBASI CHIKA ditangkap oleh

Hal. 6 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUTIKNO dan saksi BAMBANG SUPRIYADI keduanya petugas Kepolisian dari Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Badan Reserse Kriminal Polri karena menerima aliran dan atau mentransfer dana hasil tindak pidana dari JOSEPH NSUBUGA alias JO (belum tertangkap) ;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan JOSEPH NSUBUGA alias JO pada tahun 2007 di Restaurant Hot Planet Sarinah Thamrin Jakarta saat itu saling tukaran nomor telepon. Setelah beberapa kali pertemuan, Terdakwa mengetahui bahwa bisnis JOSEPH NSUBUGA alias JO adalah ILLEGAL DRUG TRAFIKING, yang diketahui dari AMECHI teman dari JOSEPH NSUBUGA alias JO dan uang berasal dari AMECHI ;
- Bahwa pada tahun 2007 JOSEPH NSUBUGA alias JO memberikan dua nomor rekening antara lain : OCEANIX BANK milik PHINEX INVESTMENT di Nigeria dan ZENITH BANK kepada Terdakwa melalui SMS ke Handphone Terdakwa yang bernomor 08561418967, kedua rekening tersebut untuk menampung aliran dana dan atau kiriman uang ;
- Bahwa pada bulan Mei 2008 hingga tanggal 20 Desember 2008 Terdakwa mengirim sejumlah uang ke Nigeria atas suruhan JOSEPH NSUBUGA alias JO, yaitu :
 - Pertama : pada bulan Mei 2008 sebesar US \$.5.000 (lima ribu dollar Amerika) diterima langsung oleh Terdakwa dari JOSEPH NSUBUGA alias JO ;
 - Kedua pada bulan yang tidak diingat lagi sebesar US\$.20.000 (dua puluh ribu dollar Amerika) JOSEPH NSUBUGA alias JO ;
 - Ketiga pada bulan yang tidak diingat lagi sebesar US\$.10.000 (sepuluh ribu dollar Amerika), diterima oleh Terdakwa melalui transfer rekening BCA milik Terdakwa ;
 - Keempat pada bulan yang tidak diingat lagi sebesar US\$.40.000 (empat puluh ribu dollar Amerika) diterima langsung oleh Terdakwa dari MARY di Bank BCA dan Bank Lippo ;
 - Dan yang terakhir pada tanggal 20 Desember 2008 sebesar US\$.20.000 (dua puluh ribu dollar Amerika) dan dalam pengiriman uang kepada JOSEPH NSUBUGA alias JO, Terdakwa memperoleh 2% dari setiap uang yang ditransfer ;
- Bahwa Terdakwa telah mentransfer uang ke Nigeria atas suruhan JOSEPH NSUBUGA alias JO sebagaimana yang tercatat dalam e-mail milik Terdakwa adalah sebagai berikut :

Rekening di Oceanic Bank :

 - a. Oceanic Bank dari Chimayeke ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 254.000 N (8/8/2007) ;
 - b. Oceanic Bank dari Sunday Umeadi ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 400.000 N

Hal. 7 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(8/8/2007) ;

- c. Oceanic Bank dari Ebuka Sokky ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 381.000 N (7/11/2007) ;
- d. Oceanic Bank dari Ayola ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 631.000 N (7/11/2007) ;
- e. Oceanic Bank dari Ezennia ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 1.200.000 N (3/12/2007) ;
- f. Oceanic Bank dari Amaobi ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 1.892.000 N (6/6/2008) ;
- g. Oceanic Bank dari Amaobi ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 1.938.150 N ;
- h. Oceanic Bank dari Musa Ibrahim ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 1.200.000 N (10/10/2008) ;
- i. Oceanic Bank dari Ogechukwu ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 837.800 N (17/11/2008) ;
- j. Oceanic Bank dari Amaobi ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 111.200 N (27/11/2008) ;
- k. Oceanic Bank dari Ceatop ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 2.400.000 N (3/12/2008) ;
- l. Oceanic Bank dari Anoh ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 600.000 N (3/12/2008) ;
- m. Oceanic Bank dari Murphy ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 2.400.000 N (3/12/2008) ;
- n. Oceanic Bank dari Ebele ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 5.602.500 N (24/8/2008) ;

Rekening di Zenith Bank :

- a. Zenith Bank dari Ugwunze ke Akukuegerald Ltd, sebesar 258.000 N (5/9/2008) ;
- b. Zenith Bank dari Odirachukwu ke Akukuegerald Ltd, sebesar 453.000 N (1/9/2008) ;
- Bahwa Terdakwa membawa uang tersebut dengan cara : meletakkannya di dalam kantong celana dan jas, dan ketika masih di dalam pesawat, Terdakwa telah mengisi formulir isian dari pihak Bea Cukai dan menyatakan bahwa Terdakwa membawa uang lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki rekening Bank BCA atas nama AGBASI CHIKA dengan Nomor Rekening : 3101543364, 0281619649, dan 3101567778 serta menguasai rekening Bank BCA atas nama CRUSPINA MARIA dengan Nomor Rekening : 0657106601, yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari Sdr. JUBAI atau

Hal. 8 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEO yang merupakan Narapidana di LP Cipinang dalam kasus Narkoba, yang mana rekening atas nama CRUSPINA MARIA digunakan untuk menerima dan/atau mengirim transfer dari : HENY AVALIDIA SIBORO alias ANNA, ZALMAN alias ZACKY IDRIS melalui rekening atas nama ERICA SUNDARY, RASYI YOLANDA, OKTAVIA DARMANSYAH alias HANA SILVY AGUSTINE alias JUMAINI, dan BLESSING MARISKA alias GRACE MARY JONES alias STELLA MARIS CT. ;

- Bahwa rekening atas nama CRUSPINA MARIA yang dikuasai Terdakwa adalah untuk pemindahan dana/pentransferan ke-3 (tiga) rekening atas nama Terdakwa sendiri, kemudian ke-3 (tiga) rekening atas nama Terdakwa AGBASI CHIKA digunakan untuk melakukan pentransferan kembali diantaranya kepada Bank Bumi Artha dan melakukan penarikan-penarikan tunai ;
- Bahwa dalam buku tabungan milik Terdakwa pada Bank BCA No.Rekening 3101567778, Terdakwa menerima mutasi pentransferan dari rekening CRUSPINA MARIA, dengan rincian sebagai berikut :

18/3/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	3.000.000,00
24/3/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	11.600.000,00
24/3/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	1.300.000,00
24/3/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	30.000.000,00
25/3/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	6.000.000,00
25/3/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	1.900.000,00
26/3/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	13.500.000,00
26/3/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	6.000.000,00
27/3/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	4.600.000,00
31/3/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	38.500.000,00
31/3/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	20.000.000,00
02/4/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	34.000.000,00
03/4/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	40.000.000,00
03/4/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	7.500.000,00
04/4/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	3.500.000,00
08/4/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	46.500.000,00
09/4/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	6.000.000,00
14/4/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	10.500.000,00
16/4/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	27.700.000,00
17/4/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	1.000.000,00
18/4/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	8.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/4/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	19.500.000,00
22/4/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	3.000.000,00
23/4/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	20.000.000,00
23/4/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	28.500.000,00
25/4/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	11.300.000,00
28/4/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	26.000.000,00
28/4/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	71.500.000,00
30/4/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	32.900.000,00
02/5/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	5.000.000,00
02/5/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	9.000.000,00
02/5/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	12.900.000,00
07/5/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	12.800.000,00
09/5/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	2.000.000,00
12/5/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	2.600.000,00
12/5/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	20.000.000,00
16/5/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	5.000.000,00
19/5/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	26.500.000,00
21/5/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	28.500.000,00
21/5/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	20.000.000,00

- Bahwa rekening-rekening milik Terdakwa telah melakukan pendebitan atau pentransferan dan atau penarikan tunai sejumlah uang sebagai berikut :
 - a. Rekening 3101567778 atas nama AGBASI CHIKA OGECHI, melakukan pemindahan langsung/pentransferan/pendebeitan ke rekening Bank Bumi Artha, yakni pada tanggal 07 Juli 2008 sejumlah Rp.95.000.000,-, tanggal 08 Juli 2008 sejumlah Rp.118.000.000,-, tanggal 19 September 2008 sejumlah Rp.95.000.000,-, tanggal 10 Nopember 2008 sejumlah Rp.164.462.500,-, tanggal 22 Desember 2008 sejumlah Rp.111.090.000,- ;
 - b. Rekening 3101567778 atas nama AGBASI CHIKA OGECHI, melakukan penarikan tunai pada tanggal 31 Juli 2008 sejumlah Rp.158.000.000,-, tanggal 28 Agustus 2008 sejumlah Rp.260.000.000,-, tanggal 29 Agustus 2008 sejumlah Rp.121.000.000,-, tanggal 01 September 2009 sejumlah Rp.90.000.000,-, tanggal 04 September 2008 sejumlah Rp.99.000.000,-, tanggal 15 September 2008 sejumlah Rp.182.000.000,-, tanggal 14 Oktober 2008 sejumlah Rp.87.000.000,-, tanggal 20 Oktober 2008 sejumlah Rp.144.000.000,-, tanggal 06 Nopember 2008

Hal. 10 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah Rp.180.000.000,-, tanggal 14 Nopember 2008 sejumlah Rp.80.000.000,-, tanggal 27 Nopember 2008 sejumlah Rp.380.000.000,-, tanggal 16 Desember 2008 sejumlah Rp.96.000.000,- ;
- c. Rekening 0281819649 atas nama AGBASI CHIKA OGECHI, melakukan pentransferan/pendebetan ke rekening Bank Bumi Artha, pada tanggal 31 Januari 2008 sejumlah Rp.122.000.000,-, tanggal 09 Juni 2008 sejumlah Rp.29.000.000,-, tanggal 18 Juli 2008 sejumlah Rp.87.648.000,-, tanggal 21 Juli 2008 sejumlah Rp.86.000.000,-, tanggal 22 Juli 2008 sejumlah Rp.32.042.500,-, tanggal 05 Agustus 2008 sejumlah Rp.50.000.000,-, tanggal 19 September 2008 sejumlah Rp.64.000.000,- ;
- d. Rekening 0281819649 atas nama AGBASI CHIKA OGECHI, melakukan penarikan tunai pada tanggal 22 Januari 2008 sejumlah Rp.50.000.000,-, tanggal 23 Januari 2008 sejumlah Rp.51.000.000,-, tanggal 06 Februari 2008 sejumlah Rp.115.000.000,-, tanggal 05 Juni 2008 sejumlah Rp.38.400.000,-, tanggal 16 Juni 2008 sejumlah Rp.500.000.000,- dan Rp.350.000.000,-, tanggal 04 Juli 2008 sejumlah Rp.77.000.000,-, tanggal 08 Juli 2008 sejumlah Rp.40.000.000,-, tanggal 09 Juli 2008 sejumlah 68.000.000,-, tanggal 11 Juli 2008 sejumlah Rp.144.000.000,-, tanggal 15 Juli 2008 sejumlah Rp.87.000.000,-, tanggal 16 Juli 2008 sejumlah Rp.145.000.000,-, tanggal 17 Juli 2008 sejumlah Rp.98.000.000,-, tanggal 22 Juli 2008 sejumlah Rp.71.000.000,-, tanggal 29 Juli 2008 sejumlah Rp.120.000.000,-, tanggal 15 Agustus 2008 sejumlah Rp.105.000.000,-, tanggal 19 Agustus 2008 sejumlah Rp.144.500.000,-, tanggal 21 Agustus 2008 sejumlah Rp.85.000.000,-, tanggal 22 Agustus 2008 sejumlah Rp.70.000.000,-, tanggal 01 Oktober 2008 sejumlah Rp.75.000.000,-, tanggal 25 Nopember 2008 sejumlah Rp.75.000.000,- ;
- e. Rekening 3101543364 atas nama AGBASI CHIKA OGECHI, melakukan pentransferan/pendebetan ke rekening Bank Bumi Artha, pada tanggal 16 Nopember 2007 sejumlah Rp.145.000.000,-, tanggal 22 Nopember 2007 sejumlah Rp.50.000.000,-, tanggal 27 Nopember 2007 sejumlah Rp.46.885.000,-, tanggal 30 Nopember 2008 sejumlah Rp.18.780.000,-, tanggal 24 Januari 2008 sejumlah Rp.163.975.000,-, tanggal 30 Januari 2008 sejumlah Rp.36.000.000,-, tanggal 22 Mei 2008 sejumlah Rp.25.000.000,-, tanggal 04 Juni 2008 sejumlah Rp.79.050.000,-, tanggal 05 Juni 2008 sejumlah Rp.13.900.000,-, tanggal 09 Juni 2008 sejumlah Rp.190.000.000,-, tanggal 11 Juni 2008 sejumlah Rp.46.590.000,-, tanggal 15 September 2008 sejumlah Rp.152.500.000,- ;
- f. Rekening 3101543364 atas nama AGBASI CHIKA OGECHI, melakukan

Hal. 11 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan tunai pada tanggal 21 Agustus 2007 sejumlah Rp.100.000.000,-, tanggal 27 Agustus 2007 sejumlah Rp.93.800.000,-, tanggal 22 Oktober 2007 sejumlah Rp.120.000.000,-, tanggal 24 Oktober 2007 sejumlah Rp.70.000.000,-, tanggal 30 Nopember 2007 sejumlah Rp.80.000.000,-, tanggal 14 Desember 2007 sejumlah Rp.100.000.000,- dan Rp.750.000.000,-, tanggal 30 April 2008 sejumlah Rp.100.000.000,-, tanggal 21 Mei 2008 sejumlah Rp.209.600.000,-, tanggal 02 Juni 2008 sejumlah Rp.100.000.000,-, tanggal 13 Juni 2008 sejumlah Rp.154.605.000,-, tanggal 16 Juni 2008 sejumlah Rp.858.000.000,- dan Rp.210.000.000,- ;

- Bahwa rekening milik Terdakwa juga menampung hasil penjualan dollar, yakni rekening 0281819649 mutasi masuk sejumlah uang Rp.401.220.000,- dan Rp.350.000.000,- pada tanggal 14 Juni 2008 dengan keterangan penjualan dollar, kemudian rekening 3101543364 pada tanggal 13 Juni 2008 mutasi masuk berupa setoran tunai sejumlah Rp.450.000.000,- dan Rp.450.000.000,- dengan keterangan penjualan dollar ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, e, f dan g, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang RI No.25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa AGBASI CHIKA bersama-sama dengan 19 (sembilan belas) Terdakwa lain yaitu BLESSING MARISKA alias STELA MARIS CT alias GRACE MERY JONES, RATNA INDAH SUSANTI, DINA KRISNA SINAGA alias SELVI, HENY EVALIDIA SIBORO alias ANA, MARIA DIAN LOUISHANTY alias HAMIDA, DEWI RATNA SARI, JUISE NORAZIELA binti MOHD. NOR, DAISY ANAK BENEDICT, ZALMAN alias ZACKY IDRIS, JIMMY TAMBUNAN, PURNAMA GITA SARI, DAHLIA alias SAMSI AH, OKTAVIA DARMANSYAH, TIMOTIUS ANG alias SLAMET, SYLVANA CICILIA SHERRY L, DAVINA LINA BUDIYATI, DINA HAERANI alias RETA, ANITA LIANGGARA alias ALUNG (kesemuanya dalam berkas terpisah) maupun dengan Sdr. JOSEPH NSUBUGA alias JO, Sdr. EMEKA, Sdr. MATHEW, Sdr. AGU, Sdr. AGUO dan Sdr. HENSO (keenamnya belum tertangkap) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Primair tersebut di atas, menerima dan menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, atau penukaran, harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AGBASI CHIKA berkenalan dengan JOSEPH NSUBUGA alias JO pada tahun 2007 di Restoran Hot Planet Sarinah Thamrin Jakarta saat itu saling

Hal. 12 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukaran nomor telepon. Setelah beberapa kali pertemuan, Terdakwa mengetahui bahwa bisnis JOSEPH NSUBUGA alias JO adalah ILLEGAL DRUG TRAFIKING, yang diketahui dari AMECHI teman dari JOSEPH NSUBUGA alias JO dan uang berasal dari AMECHI. Berawal dari perkenalan tersebut selanjutnya JOSEPH NSUBUGA alias JO memberikan dua nomor rekening antara lain : Oceanix Bank milik Phinex Investment di Nigeria dan Zenith Bank kepada Terdakwa melalui SMS ke Handphone Terdakwa yang bernomor 08561418967, kedua rekening tersebut untuk menampung aliran dana dan atau kiriman uang ;

- Bahwa pada bulan Mei 2008 hingga tanggal 20 Desember 2008 Terdakwa mengirim sejumlah uang ke Nigeria atas suruhan JOSEPH NSUBUGA alias JO, yaitu :
 - Pertama : pada bulan Mei 2008 sebesar US\$.5.000,- (lima ribu dollar Amerika) diterima langsung oleh Terdakwa dari JOSEPH NSUBUGA alias JO ;
 - Kedua pada bulan yang tidak diingat lagi sebesar US\$.20.000 (dua puluh ribu dollar Amerika) JOSEPH NSUBUGA alias JO ;
 - Ketiga pada bulan yang tidak diingat lagi sebesar US\$.10.000 (sepuluh ribu dollar Amerika), diterima oleh Terdakwa melalui transfer rekening BCA milik Terdakwa ;
 - Keempat pada bulan yang tidak diingat lagi sebesar US\$.40.000 (empat puluh ribu dollar Amerika) diterima langsung oleh Terdakwa dari MARY di Bank BCA dan Bank Lippo ;
 - Dan yang terakhir pada tanggal 20 Desember 2008 sebesar US\$.20.000 (dua puluh ribu dollar Amerika) dan dalam pengiriman uang kepada JOSEPH NSUBUGA alias JO, Terdakwa memperoleh 2% dari setiap uang yang ditransfer ;
- Bahwa Terdakwa telah mentransfer uang ke Nigeria atas suruhan JOSEPH NSUBUGA alias JO sebagaimana yang tercatat dalam e-mail milik Terdakwa adalah sebagai berikut :

Rekening di Oceanic Bank :

- a. Oceanic Bank dari Chimayeke ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 254.000 N (8/8/2007) ;
- b. Oceanic Bank dari Sunday Umeadi ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 400.000 N (8/8/2007) ;
- c. Oceanic Bank dari Ebuka Sokky ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 381.000 N (7/11/2007) ;
- d. Oceanic Bank dari Ayola ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 631.000 N (7/11/2007) ;
- e. Oceanic Bank dari Ezennia ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 1.200.000 N (3/12/2007) ;

Hal. 13 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Oceanic Bank dari Amaobi ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 1.892.000 N (6/6/2008) ;
- g. Oceanic Bank dari Amaobi ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 1.938.150 N ;
- h. Oceanic Bank dari Musa Ibrahim ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 1.200.000 N (10/10/2008) ;
- i. Oceanic Bank dari Ogechukwu ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 837.800 N (17/11/2008) ;
- j. Oceanic Bank dari Amaobi ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 111.200 N (27/11/2008) ;
- k. Oceanic Bank dari Ceatop ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 2.400.000 N (3/12/2008) ;
- l. Oceanic Bank dari Anoh ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 600.000 N (3/12/2008) ;
- m. Oceanic Bank dari Murphy ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 2.400.000 N (3/12/2008) ;
- n. Oceanic Bank dari Ebele ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 5.602.500 N (24/8/2008) ;

Rekening di Zenith Bank :

- a. Zenith Bank dari Ugwunze ke Akukuegerald Ltd, sebesar 258.000 N (5/9/2008) ;
 - b. Zenith Bank dari Odirachukwu ke Akukuegerald Ltd, sebesar 453.000 N (1/9/2008) ;
- Bahwa Terdakwa membawa uang tersebut dengan cara : meletakkannya di dalam kantong celana dan jas, dan ketika masih di dalam pesawat, Terdakwa telah mengisi formulir isian dari pihak Bea Cukai dan menyatakan bahwa Terdakwa membawa uang lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa telah memiliki rekening Bank BCA atas nama AGBASI CHIKA dengan Nomor Rekening : 3101543364, 0281619649, dan 3101567778 serta menguasai rekening Bank BCA atas nama CRUSPINA MARIA dengan Nomor Rekening : 0657106601, yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari Sdr. JUBAI atau JEO yang merupakan Narapidana di LP. Cipinang dalam kasus Narkoba, yang mana rekening atas nama CRUSPINA MARIA digunakan untuk menerima dan/atau mengirim transfer dari : HENY AVALIDIA SIBORO alias ANNA, ZALMAN alias ZACKY IDRIS melalui rekening atas nama ERICA SUNDARY, RASYI YOLANDA, OKTAVIA DARMANSYAH alias HANA SILVY AGUSTINE alias JUMAINI, dan BLESSING MARISKA alias GRACE MARY JONES alias STELLA MARIS CT. ;
 - Bahwa rekening atas nama CRUSPINA MARIA yang dikuasai Terdakwa adalah

Hal. 14 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemindahan dana/pentransferan ke-3 (tiga) rekening atas nama Terdakwa sendiri, kemudian ke-3 (tiga) rekening atas nama Terdakwa AGBASI CHIKA digunakan untuk melakukan pentransferan kembali diantaranya kepada Bank Bumi Artha dan melakukan penarikan-penarikan tunai ;

- Bahwa dalam buku tabungan milik Terdakwa pada Bank BCA No.Rekening 3101567778, Terdakwa menerima mutasi pentransferan dari rekening CRUSPINA MARIA, dengan rincian sebagai berikut :

18/3/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	3.000.000,00
24/3/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	11.600.000,00
24/3/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	1.300.000,00
24/3/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	30.000.000,00
25/3/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	6.000.000,00
25/3/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	1.900.000,00
26/3/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	13.500.000,00
26/3/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	6.000.000,00
27/3/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	4.600.000,00
31/3/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	38.500.000,00
31/3/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	20.000.000,00
02/4/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	34.000.000,00
03/4/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	40.000.000,00
03/4/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	7.500.000,00
04/4/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	3.500.000,00
08/4/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	46.500.000,00
09/4/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	6.000.000,00
14/4/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	10.500.000,00
16/4/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	27.700.000,00
17/4/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	1.000.000,00
18/4/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	8.000.000,00
21/4/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	19.500.000,00
22/4/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	3.000.000,00
23/4/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	20.000.000,00
23/4/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	28.500.000,00
25/4/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	11.300.000,00
28/4/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	26.000.000,00
28/4/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	71.500.000,00
30/4/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	32.900.000,00

Hal. 15 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/5/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	5.000.000,00
02/5/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	9.000.000,00
02/5/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	12.900.000,00
07/5/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	12.800.000,00
09/5/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	2.000.000,00
12/5/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	2.600.000,00
12/5/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	20.000.000,00
16/5/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	5.000.000,00
19/5/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	26.500.000,00
21/5/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	28.500.000,00
21/5/08	D	CRUSPINA MARIA	CHIKA	20.000.000,00

- Bahwa rekening-rekening milik Terdakwa telah melakukan pendebitan atau pentransferan dan atau penarikan tunai sejumlah uang sebagai berikut :
 - a. Rekening 3101567778 atas nama AGBASI CHIKA OGECHI, melakukan pemindahan langsung/pentransferan/pendebitan ke rekening Bank Bumi Artha, yakni pada tanggal 07 Juli 2008 sejumlah Rp.95.000.000,-, tanggal 08 Juli 2008 sejumlah Rp.118.000.000,-, tanggal 19 September 2008 sejumlah Rp.95.000.000,-, tanggal 10 Nopember 2008 sejumlah Rp.164.462.500,-, tanggal 22 Desember 2008 sejumlah Rp.111.090.000,- ;
 - b. Rekening 3101567778 atas nama AGBASI CHIKA OGECHI, melakukan penarikan tunai pada tanggal 31 Juli 2008 sejumlah Rp.158.000.000,-, tanggal 28 Agustus 2008 sejumlah Rp.260.000.000,-, tanggal 29 Agustus 2008 sejumlah Rp.121.000.000,-, tanggal 01 September 2009 sejumlah Rp.90.000.000,-, tanggal 04 September 2008 sejumlah Rp.99.000.000,-, tanggal 15 September 2008 sejumlah Rp.182.000.000,-, tanggal 14 Oktober 2008 sejumlah Rp.87.000.000,-, tanggal 20 Oktober 2008 sejumlah Rp.144.000.000,-, tanggal 06 Nopember 2008 sejumlah Rp.180.000.000,-, tanggal 14 Nopember 2008 sejumlah Rp.80.000.000,-, tanggal 27 Nopember 2008 sejumlah Rp.380.000.000,-, tanggal 16 Desember 2008 sejumlah Rp.96.000.000,- ;
 - c. Rekening 0281819649 atas nama AGBASI CHIKA OGECHI, melakukan pentransferan/pendebitan ke rekening Bank Bumi Artha, pada tanggal 31 Januari 2008 sejumlah Rp.122.000.000,-, tanggal 09 Juni 2008 sejumlah Rp.29.000.000,-, tanggal 18 Juli 2008 sejumlah Rp.87.648.000,-, tanggal 21 Juli 2008 sejumlah Rp.86.000.000,-, tanggal 22 Juli 2008 sejumlah Rp.32.042.500,-, tanggal 05 Agustus 2008 sejumlah Rp.50.000.000,-, tanggal 19 September 2008

Hal. 16 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.64.000.000,- ;

- d. Rekening 0281819649 atas nama AGBASI CHIKA OGECHI, melakukan penarikan tunai pada tanggal 22 Januari 2008 sejumlah Rp.50.000.000,-, tanggal 23 Januari 2008 sejumlah Rp.51.000.000,-, tanggal 06 Februari 2008 sejumlah Rp.115.000.000,-, tanggal 05 Juni 2008 sejumlah Rp.38.400.000,-, tanggal 16 Juni 2008 sejumlah Rp.500.000.000,- dan Rp.350.000.000,-, tanggal 04 Juli 2008 sejumlah Rp.77.000.000,-, tanggal 08 Juli 2008 sejumlah Rp.40.000.000,-, tanggal 09 Juli 2008 sejumlah 68.000.000,-, tanggal 11 Juli 2008 sejumlah Rp.144.000.000,-, tanggal 15 Juli 2008 sejumlah Rp.87.000.000,-, tanggal 16 Juli 2008 sejumlah Rp.145.000.000,-, tanggal 17 Juli 2008 sejumlah Rp.98.000.000,-, tanggal 22 Juli 2008 sejumlah Rp.71.000.000,-, tanggal 29 Juli 2008 sejumlah Rp.120.000.000,-, tanggal 15 Agustus 2008 sejumlah Rp.105.000.000,-, tanggal 19 Agustus 2008 sejumlah Rp.144.500.000,-, tanggal 21 Agustus 2008 sejumlah Rp.85.000.000,-, tanggal 22 Agustus 2008 sejumlah Rp.70.000.000,-, tanggal 01 Oktober 2008 sejumlah Rp.75.000.000,-, tanggal 25 Nopember 2008 sejumlah Rp.75.000.000,- ;
- e. Rekening 3101543364 atas nama AGBASI CHIKA OGECHI, melakukan pentransferan/pendebetan ke rekening Bank Bumi Artha, pada tanggal 16 Nopember 2007 sejumlah Rp.145.000.000,-, tanggal 22 Nopember 2007 sejumlah Rp.50.000.000,-, tanggal 27 Nopember 2007 sejumlah Rp.46.885.000,-, tanggal 30 Nopember 2008 sejumlah Rp.18.780.000,-, tanggal 24 Januari 2008 sejumlah Rp.163.975.000,-, tanggal 30 Januari 2008 sejumlah Rp.36.000.000,-, tanggal 22 Mei 2008 sejumlah Rp.25.000.000,-, tanggal 04 Juni 2008 sejumlah Rp.79.050.000,-, tanggal 05 Juni 2008 sejumlah Rp.13.900.000,-, tanggal 09 Juni 2008 sejumlah Rp.190.000.000,-, tanggal 11 Juni 2008 sejumlah Rp.46.590.000,-, tanggal 15 September 2008 sejumlah Rp.152.500.000,- ;
- f. Rekening 3101543364 atas nama AGBASI CHIKA OGECHI, melakukan penarikan tunai pada tanggal 21 Agustus 2007 sejumlah Rp.100.000.000,-, tanggal 27 Agustus 2007 sejumlah Rp.93.800.000,-, tanggal 22 Oktober 2007 sejumlah Rp.120.000.000,-, tanggal 24 Oktober 2007 sejumlah Rp.70.000.000,-, tanggal 30 Nopember 2007 sejumlah Rp.80.000.000,-, tanggal 14 Desember 2007 sejumlah Rp.100.000.000,- dan Rp.750.000.000,-, tanggal 30 April 2008 sejumlah Rp.100.000.000,-, tanggal 21 Mei 2008 sejumlah Rp.209.600.000,-, tanggal 02 Juni 2008 sejumlah Rp.100.000.000,-, tanggal 13 Juni 2008 sejumlah Rp.154.605.000,-, tanggal 16 Juni 2008 sejumlah Rp.858.000.000,- dan Rp.210.000.000,- ;

Hal. 17 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rekening milik Terdakwa juga menampung hasil penjualan dollar, yakni rekening 0281819649 mutasi masuk sejumlah uang Rp.401.220.000,- dan Rp.350.000.000,- pada tanggal 14 Juni 2008 dengan keterangan penjualan dollar, kemudian rekening 3101543364 pada tanggal 13 Juni 2008 mutasi masuk berupa setoran tunai sejumlah Rp.450.000.000,- dan Rp.450.000.000,- dengan keterangan penjualan dollar ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, e f dan g Undang-Undang RI No.25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 20 Oktober 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGBASI CHIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 - 1.1. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika Golongan I secara terorganisasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf a jo Pasal 82 ayat (1) huruf a jo Pasal 83 Undang-Undang RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;
 - 1.2. Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan, mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16 (Ekspor psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) a jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
 - 1.3. Dengan sengaja, menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, e, f dan g Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang RI No.25 Tahun 2003 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencucian Uang ;

1.4. Menerima atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, atau penukaran, harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a b, c, e, f dan g

Undang-Undang RI No.25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGBASI CHIKA dengan pidana seumur hidup ;

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

No.	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
01	Tas warna abu-abu	1 buah
02	Tas plastik warna merah bertuliskan the enam tiga	1 buah
03	Tas warna hitam merk HP	1 buah
04	Tas warna coklat merk Louise Voitton	1 buah
05	Dompot warna hitam merk Georgio Angnelli	1 buah
06	Tas warna hitam merk Note Book	1 buah
07	Tas warna coklat merk Dunhill	1 buah
08	Tas hitam warna Toshiba	1 buah
09	Tas hitam warna Verde	1 buah
10	Dompot hitam merk Boss/Hugo Boss	1 buah
11	Map kecil hitam plastik merk Nuvo	1 buah
12	Stop map putih merk Joyko	1 buah
13	Stop map warna hijau merk Eagel	1 buah
14	Stop map warna kuning merk Eagel	1 buah
15	Nap putih merk Eagel	1 buah
16	Map hijau merk Diamond bertuliskan PT.Chefnindo Documen	1 buah
17	Map merah bening merk Inter X Folder	1 buah
18	Map biru merk Sinar Dunia	1 buah
19	Map hijau merk Eagel	1 buah
20	Map biru bening	1 buah
21	Map hijau merk Beautone	1 buah
22	Odner warna hitam merk Bantex bertuliskan AWB	1 buah
23	Odner warna hitam Bindex bertuliskan Garment Receipt	1 buah
24	Odner warna hitam Bindex bertuliskan Bank Slip Mandiri/Lippo	1 buah
25	Odner warna hitam merk Bindex bertuliskan Dutable	1 buah
26	Odner warna hitam merk Bindex bertuliskan Bank Transfer VCA	1 buah
27	Stop map hijau merk Eagel	1 buah
28	Charge HP	1 buah
29	HP Nokia 6275	1 buah
30	HP Nokia 3110c	1 buah
31	HP Nokia 6275i	1 buah

Hal. 19 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	HP Nokia 3110c	1 buah
33	HP Nokia E 90	1 buah
34	HP Nokia 2865	1 buah
35	ATM Lippo Bank No.4214 0515 2300 2332 an. Agbasi Shika Ogechi	1 buah
36	ATM paspor BCA No.6019 0040 0535 3301 an. Agbasi Chika Ogechi	1 buah
37	ATM paspor BCA No.6019 0040 0510 2080 an. Cruspina Maria	1 buah
38	ATM Lippo Bank No.4214 0515 2300 7208 an. Agbasi Chika Ogechi	1 buah
39	ATM Danamon 5577 9114 1080 8513 Agbasi Chika Ogechi	1 buah
40	ATM Mandiri Visa No.4617 0081 00001 8514 Agbasi Chika Ogechi	1 buah
41	CD-R plus merk GT-PRO	1 buah
42	CD-R 80 MQ merk Nexus Maxell	1 buah
43	Flash Disk merk Nexus 4 GB	1 buah
44	Flash Disk merk Kingston 1 GB	1 buah
45	Camera Digital merk Casio	1 buah
46	Kabel Data	1 buah
47	Camera Logitech	1 buah
48	Kabel data	1 buah
49	Mouse Komputer	1 buah
50	Laptop merk Compaq	1 buah
51	Charger Laptop Compaq	1 buah
52	Laptop merk Compaq	1 buah
53	Charger Laptop	1 buah
54	Modem 3G Indosat	1 buah
55	Laptop merk Toshiba	3 buah
56	Handfree	1 buah
57	Charger Laptop Toshiba	1 buah
58	Laptop merk Dell	1 buah
59	Charger Laptop Dell	1 buah
60	CPU Slim-X warna hitam-silver	1 buah
61	HP LG warna hitam + Charger	1 buah
Barang bukti No.01 sampai dengan No.61 dirampas untuk dimusnahkan		
62	Buku Agenda 2007 bertuliskan PT. Markis Indonesia Utama	1 buah
63	Buku Diary 2007 bertuliskan Garment Manufacture & Expoter	1 buah
64	Buku catatan warna hitam merk De Lacto	1 buah
65	Buku Agenda 2004 bertuliskan PT. Bintang Triputrates	1 buah
66	Album Photo	1 buah
67	Buku Cek Bank PHB Platinum Habib Bank Plc RC 125478	1 eks
68	Buku Cek Oceanic Bank International Plc RC 147269	1 eks
69	Kartu Bank PHB an. Chika Agbasi No.6279550461500002011	1 buah
70	Kertas warna biru putih bertuliskan Bank PHB	1 lembar
71	Buku catatan kotak-kotak	1 buah
72	Map warna hitam berisi kertas bertuliskan Air Wybill Emirates	82 lembar
73	Tas map warna biru berisi tagihan telepon dan kartu kredit	1 buah

Hal. 20 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74	Tas map warna abu-abu berisi tagihan telepon dan kartu kredit	1 buah
75	Tanda bukti pembayaran Fiskal	4 lembar
76	Slip setor dan pengambilan BCA 58 lbr, UBA 1 lbr, Standard Charter 1 lbr, Lippo 2 lbr	62 lembar
77	Buku Catatan keuangan coklat kotak-kotak	1 buah
78	Slip setoran BCA	16 lembar
79	Kwitansi dan faktur pembayaran	113 lembar
80	Surat Perjanjian	1 lembar
81	Struk ATM	9 lembar
82	SIM A an. Agbasi Chika	1 lembar
83	SIM Internasional an. Agbasi Chika	1 lembar
84	Nota dan Kwitansi dalam map warna hitam	150 lembar
85	Kwitansi pembayaran listrik dan telepon	56 lembar
86	Kwitansi pembayaran	71 lembar
87	Buku Catatan	3 buah
88	Kwitansi sewa kantor di Jalan Wahid Hasyim	1 buah
89	Kertas catatan	6 lembar
90	Buku catatan	1 buah
91	Piagam / Sertifikat Penghargaan	1 buah
92	Surat tanda melapor	5 lembar
93	Buku Memorandum and artucules of association	1 lembar
94	Buku catatan warna coklat Boston University	1 buah
95	Foto copy Bill of lading for Ocean Transport Maersk Line	2 eks
96	Faktur PT.Modera Furniture	3 lembar
97	Slip Lippo Bank	5 lembar
98	Kertas catatan	11 lembar
99	Buku Agenda warna hijau	1 buah
100	Kertas catatan	11 lembar
101	Foto copy Pasport Ogbuowelu	2 buah
102	Buku catatan warna hitam	1 buah
103	Kwitansi	26 buah
104	Buku Agenda Executive Diary 2008	1 buah
105	Buku Agenda 2005 PT. Afindo Prima Utama	1 buah
106	Buku Agenda 2008 toko Sinar Abadi	1 buah
107	Kertas bertuliskan auto the credit	1 eks
108	Laporan kehilangan STNK APV + fc STNK	3 buah
109	Kwitansi	3 lembar
110	Buku diary 2008 PT. Alam Lestari Unggul	1 lembar
111	Buku catatan warna biru kombinasi merah	1 buah
112	Ticket Pesawat Emirates dari Aulia Tour & Travel	3 buah
113	Ticket Pesawat Emirates dari Aulia Tour & Travel	1 buah
114	Foto copy Pasport an. Nwokolo Peter Anayochukwu	1 buah
115	Pesanan tiket dari God's Power Travel Agency Ltd	1 buah
116	Kartu nama dalam map Panorama Tours	2 buah

Hal. 21 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117	Laporan Biaya Lippo Bank an. Agbasi Chika	1 buah
118	Boarding Pass an. Emesi	1 buah
119	Buku bertuliskan CV. Assa Lintas Maju	1 buah
120	Piagam Nigeria Professionals in Indonesia	1 buah
121	Foto copy Slip Pembayaran Oceanic Bank	15 lembar
122	Foto copy arsip ijin tinggal di Indonesia	4 eks
123	Foto copy Pasport an. Agbasi Chika	1 eks
124	Akte Notaris sewa menyewa rumah Jalan Tunjung Jatipulo Jakarta Barat	1 eks
125	Kwitansi pembayaran sewa	4 lembar
126	Map warna merah muda berisi foto copy data perusahaan	9 eks
127	SIM A an. Agbasi Chika dikeluarkan oleh Res Karawang	1 buah
128	Identity Card Federal Republic of Nigeria	1 buah
129	Surat Keterangan Lapor Diri dari Baintelkam Polri	1 buah
130	Surat Keterangan Tinggal Sementara di Karawang	1 buah
131	Kartu nama KC. Kolombo's Invest Ltd an. Kodili Madsu.t.	1 buah
132	Kartu nama an. Chika Agbasi	4 buah
133	Photo Chika Agbasi	4 buah
134	Struk ATM BCA	3 buah
135	Advance Deposit Reciept Harris Hotel Bali No.08977	1 buah
136	Boarding Pass Emirates No.flight EK 783	1 buah
137	Buku warna hitam Kenko Deluxe Name Card Holder berisi 260 kartu nama	1 buah
138	Buku catatan nota barang merk Mirage	1 buah
139	Buku Invoice PT. Chefindo Internasional	1 buah
140	Buku kwitansi merk Sinar Dunia	1 buah
141	Starterpack 3G Indosat Broadband	1 buah
142	Kotak coklat transparan berisi 25 lembar kartu nama Chika	1 buah
143	Buku Nota Kontan merk Paperline	1 buah
144	Buku Invoice Chikason Auto Inv. (NIG)	1 buah
145	Buku Tabungan Lippo Dollar an. Agbasi Chika Ogechi No.Rek.523-50-90557-1	1 buah
146	Buku Tabungan Bisnis Mandiri an. Agbasi Chika No.Rek.121-00-0502873-7	1 buah
147	Buku Tahapan Lippo Bank an. Agbasi Chika Ogechi No.Rek.523-10-61316-2	1 buah
148	Buku Tahapan BCA an. Agbasi Chika Ogechi No.Rek.3101543364	1 buah
149	ATM Paspor BCA Platinum No.6019 0045 0244 9471	1 buah
150	Buku Tahapan BCA an. Agbasi Chika Ogechi Rek.0281819649	1 buah
151	ATM Paspor BCA Gold No.6019 0025 2156 6002	1 buah
152	Buku Tabungan Mandiri an. Agbasi Chika Ogechi Rek.121-00-0463381-8	1 buah
153	Buku Tabungan an. Agbasi Chika Ogechi Rek.3101567778	1 buah
154	Amplop coklat berisi Surat Keterangan mitra kerja dari PT. Daya Mandiri Sakti	1 buah
155	Amplop coklat berisi tagihan telpon, Televisi langganan, sofa	1 bendel
156	Amplop biru Bio Test berisi hasil cek kesehatan dan kwitansi dari ekav swasa	1 buah
157	Amplop bertuliskan PT. Isilion Tour & Travel berisi tiket an. Anih	1 buah
158	Kartu Kredit BII Mastercard No.5104 4110 1499 7906	1 buah
159	Slip aplikasi transfer Bank Mandiri	2 lembar

Hal. 22 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160	Kertas Packing List dari PT. Makis Indonesia Utama	5 lembar
161	Kertas Packing List PT. Utama	2 lembar
162	Kertas bertuliskan M. Baedawy kaya berkat sampah plastik	6 lembar
163	Kertas foto copy elektronik tiket	3 lembar
164	Kertas bertuliskan Dry Charged Automotive Battery Fob Worri Exportation Prince	1 lembar
165	Kertas berisi laporan keuangan dari Sahrudin	1 lembar
166	Kertas berisi laporan keuangan dari Hendri	1 lembar
167	Kartu nama PT. Chefindo an. Chika Agbasi	1 buah
168	Kertas bertuliskan nomor rekening an. Hendra Tirtajaya dan Mari Fransisca	1 lembar
169	Pas foto Agbasi Chika	1 amplop
170	Kartu Federal Republic of Nigeria an. Agbasi Chika National Driver Licences	1 buah
171	Kartu Identitas dari Federal Republic of Nigeria an. Agbasi Chika Ogechi	1 buah
172	Kartu Flyer Garuda Indonesia an. Chika Agbasi No.722 467 701	1 buah
173	Kartu Frequent Flyer Garuda Indonesia an. Chika Agbasi No.121 532 902	1 buah
174	Boarding Pass an. Chika Agbasi	4 lembar
175	Kartu nama	6 buah
176	Pasport Nigeria an. Agbasi Chika No.A0016269	2 buah
177	Slip bukti setoran BCA ke rekening 164000388 an. Wai Nam Astuti	2 lembar
178	Slip bukti setoran BCA ke rekening 1741265988 an. Nikamo	2 lembar
179	Slip bukti setoran BCA ke rekening 551011458 an. Dwi Indariyano Astuti	1 lembar
180	Slip bukti setoran BCA ke rekening 69800907 an. Agus Setiawan	1 lembar
181	Slip bukti setoran BCA + copy kosong	14 lembar
182	Slip setoran rekening Lippo Bank Kosong + copy	6 lembar
183	Slip setoran tunai rekening Lippo Bank ke 523-10-61316-2 an. Agbasi Chika Ogechi	1 buah
184	Tiket Emirates an. Okechukwu + Boarding Pass	1 buah
185	Formulir Setoran Bank Mandiri kosong	6 lembar
186	Formulir Setoran ke rekening 1020004418882 an. Indah Purnama Sari	1 buah
187	Tagihan telpon Star One	1 buah
188	Tagihan Kartu Kredit Lippo Bank	1 lembar
189	Surat Keterangan Terdaftar sebagai karyawan dari PT. Afindo Prima Utama	1 buah
190	Nota pembelian/penjualan dari PT. Globe Valas	2 lembar
191	Kertas berisi foto copy faktur dan invoice	1 lembar
192	Faktur dari Jaya Busana	1 lembar
193	Invoice dari Elmond	1 lembar
194	Nota dari Shop La Vida	1 lembar
195	Invoice Paid dari Henry	1 lembar
196	Nota dari Shop Luis	2 lembar
197	Buku Bilyet Giro BCA seri no.BD 138651 s/d BD 138675	1 buah
198	Cek BCA seri no.CC 153951 s/d CC 153975	1 buah
199	Buku Bilyet Giro Bank Danamon seri No.6.604826 s/d 6604850	1 buah
200	Buku Cek Bank Danaamon seri No.2.158226 s/d 2 158250	1 buah
201	Buku kwitansi merk VOS	2 buah
202	Slip Bukti Setoran BCA ke rekening 2300887344 an. Hendri Hendrawan	1 lembar

Hal. 23 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203	Map biru berisi Perjanjian Kerja No.013/CI/XI/2008	6 lembar
204	Map biru berisi Akta Pendirian Perseroan Terbatas	1 eks
205	Amplop coklat berisi kertas bertuliskan Packing List	1 eks
206	Pasport an. Joevic Joseph No.A 4099954	1 buah
207	Pasport Nigeria an. Benjamin Ifebuchekukwu Ewnukora No.A0034447	1 buah
208	Tiket dari Gods Power Travel Agency Ltd an. Enuhora	1 buah
209	Tiket dari Gods Power Travel Agency Ltd an. Joevic Joseph	1 buah
210	Kertas berisi foto copy Surat Keterangan Tempat Tinggal an. Agbasi Chika	2 lembar
211	Surat Keterangan Laporan Diri an. Agbasi Chika	1 buah
212	Kartu NPWP an. PT. Chefindo	1 lembar
213	Slip dari BNI	4 lembar
214	Surat Tanda Melapor No.Pol. STM/134/IX/2008/Sektor	1 lembar
215	Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor : 472/248/BADUKCATPILKB	1 lembar
216	Surat Tanda Melapor No.Pol : STM/1958/XI/2008/Sat. JK	1 lembar
217	Surat Kontrak	1 lembar
218	Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol : STL/299/XI/2008/Sektor	1 lembar
219	Surat Keterangan Terdaftar No.Pem-1016/WPJ.22/Kp.1603/2008	1 lembar
220	Kertas Hasil Print Out Email dari Bambang Jokoraharjo	1 lembar
221	Amplop coklat berisi Surat Perjanjian Sewa Menyewa	1 lembar
222	Sebuah Bukti Catatan Leam to Listen Big Boss	1 lembar
223	Invoice dari PT. Allstarindo Wahanatama	4 lembar
224	Kwitansi Official Receipt	1 lembar
225	Surat Perjanjian Kerja No.001/CI/VIII/2008	4 lembar
226	Surat Lamaran Pekerjaan an. Iyan Supriyatna	1 eks
227	Kertas bertuliskan My Credit With Hendri Hermawan	2 lembar
228	Amplop coklat berisi Surat Perjanjian No.001/CI/VIII/2008 an. Muniek Triwiyanthi	1 eks
229	Map kuning merk Fujita yang berisi foto copy Pasport an. Agbasi Chika	1 eks
230	Foto copy KTP an. Hendri Tanto Gunawan	1 lembar
231	Kertas bertuliskan Estimation for Plastuc Recycling	1 eks
232	Surat Sponsor dari PT. Afindo Prima Utama	1 lembar
233	Amplop putih PT. Midtou Aryacom Futures berisi Sertificate of Membership	1 eks
234	Kertas yang bertuliskan Plastic Recycling	1 eks
235	Kertas bertuliskan Tranparency	1 eks
236	Kertas bertuliskan Bulo Chartering dan Marine Logistic Ltd	1 eks
237	Summary Report bulan Agustus s/d Oktober 2008	1 eks
238	Kertas bertuliskan Pembukuan	1 eks
239	Kertas bertuliskan Plastic Recycling dari PT. Assa Lintas Mandiri	1 eks
240	Tagihan Kartu Kredit BCA	2 amplop
241	Struk ATM BCA an. Nuniek Triwiyanthi	1 lembar
242	Surat dari Bank Danamon	2 lembar
243	Surat Pembayaran dan kwitansi	2 lembar
244	Dokumen Pembukuan Rekening Lippo Bank	1 eks
245	Buku Certificate of Incorporation	2 buku

Hal. 24 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246	Amplop putih berisi Nota	1 buah
247	Kertas bertuliskan Maersk Line Shipping Containers Worldwide	1 eks
248	Surat Jalan dari PT. Makis Indonesia Utama	1 lembar
249	Kertas bertuliskan Beneficiary Name Suzhou Tiger Power Machine Co.Ltd.	1 lembar
250	Aplikasi transfer Bank Mandiri	14 lembar
251	Struk ATM Bank Mandiri	1 lembar
252	Slip Pemindahan Dana Antar Bank BCA	1 lembar
253	Slip Setoran Tunai Lippo Bank	5 lembar
254	Slip Setoran Multiguna Lippo Bank	1 lembar
255	Kertas bertuliskan Air Waybii yang diterbitkan oleh Emirates 176-1026 9630	1 lembar
256	Kertas bertuliskan Air Waybii yang diterbitkan oleh Emirates 176-0888 5096	2 lembar
257	Kertas bertuliskan Air Waybii yang diterbitkan oleh Emirates 176-1026 5463	1 lembar
258	Kertas bertuliskan Air Waybii yang diterbitkan oleh Emirates 176-1026 5485	1 lembar
259	Kertas bertuliskan Keep Money	1 lembar
260	Slip Bukti Setoran Bank BCA	10 lembar
261	Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA	3 lembar
262	Invoice dari Maren Surya Busana	1 lembar
263	Invoice Paid dari Hendry Sport Wear	1 lembar
264	Nota Faktur dari Jerry Design	1 lembar
265	Nota Faktur dari Kokotaro	1 lembar
266	Invoice Paid dari Prestige	1 lembar
267	Nota Samsu Oil	3 lembar
268	Surat Jalan dari PD. Ganisha Indah Garmino	2 lembar
269	Faktur dari Shop Kango	1 lembar
270	Nota tanggal 5 Desember 2008	1 lembar
271	Faktur No.TO80555	1 lembar
272	Nota dri Abadi Roxi	1 lembar
273	Nota dari Royal Master Fashion	1 lembar
274	Surat Jalan tanggal 9 Desember 2008	1 lembar
275	Nota dari Multi Jaya	1 lembar
276	Surat Pengiriman PT. Lestarindo Jaya Mandiri	1 lembar
277	Invoice dari Microlink	1 lembar
278	Nota dari Sumber Karya	1 lembar
279	Nota dari ITC Roxy Mas	2 lembar
280	Nota dari Ajie Cellular	1 lembar
281	Faktur dari Shop Kango	1 lembar
282	Amplop putih berisi kwitansi, surat pesanan kendaraan dan kunci motor Yamaha	1 buah
283	Amplop coklat berisi Perjanjian Pembiayaan Konsumen dari PT. Tiga Berlian Auto Finance	1 eks
284	Amplop putih berisi bukti setoran BCA	3 lembar
285	Amplop putih berisi slip bukti setoran BCA, pemindahan dana antar Bank BCA dan Struk ATM	15 lembar
Barang bukti No.62 s/d No.285 tetap terlampir dalam berkas perkara		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286	SIUP PT. Afindo Prima Utama	1 eks
287	STTB, Akte dan KK Lenny Yuniarti	3 lembar
288	Perjanjian Kerja No.001/CI/VIII/2008	1 eks
289	STN Kendaraan APV B-1896-GU an. Hendri Hermawan	1 buah
290	Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan	1 lembar
291	Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan	
293	Surat DEPNAKER dan Transmigrasi RI tentang Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No.Kep/21824/MEN/B/IMT.2008+foto copy	2 lembar
294	Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Persetujuan Penanaman Modal	4 lembar
295	Surat Keterangan Nomor : 921/VI/NOT-DS/2008 tanggal 20 Juni 2008 dari Notaris dan PPAT H. Dana Sasmita, SH	1 lembar
296	Surat dari Kepala Desa Dawuan Timur tentang Domisili usaha/dagang	1 lembar
297	Surat Tanda Daftar Perseroan Terbatas/PT. dari Dinas Perindustrian Perdagangan dari Pasar Kabupaten Karawang	1 lembar
298	Amplop putih PT. Sentratama Investor Berjangka yang berisi tentang Profil Perusahaan	3 eks
299	Foto copy Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 eks
300	Amplop berisi Police Asuransi milik Hendri Hermawan	1 eks
301	Kertas bertuliskan My Credit With Hendri Hermawan	2 lembar
302	Amplop coklat berisi Daftar Kewajiban Nasabah yang ditujukan kepada Hendri Hermawan	1 eks
303	Amplop coklat berisi Surat Jaminan Warga Nigeria an. Mr. Ofulagha Ifeanyi Benjamin dari PT. Daya Mandiri Sakti	1 eks
304	Amplop coklat berisi Surat Jaminan Warga Nigeria an. Mr. Onyeghu Chinenye Michael dari PT. Daya Mandiri Sakti	1 eks
305	Amplop coklat berisi Surat Jaminan Warga Nigeria an. Mr. Chosein Sunday Chinedu dari PT. Daya Mandiri Sakti	1 eks
306	Amplop coklat berisi Surat Jaminan Warga Nigeria an. Mr. Nwanna Charles Ugoeze dari PT. Daya Mandiri Sakti	1 eks
Barang bukti No.286 s/d No.306 dikembalikan kepada yang berhak		
307	Uang kertas Amerika pecahan \$ 100	193 lembar
308	Uang kertas Amerika pecahan \$ 50	4 lembar
309	Uang kertas Amerika pecahan \$ 100	1 lembar
310	Uang kertas Amerika pecahan \$ 5	1 lembar
311	Uang kertas Amerika pecahan \$ 1	2 lembar
312	Uang kertas RI pecahan Rp.100.000,-	1 lembar
313	Uang kertas RI pecahan Rp.50.000,-	8 lembar
314	Uang kertas RI pecahan Rp.20.000,-	1 lembar
315	Uang kertas RI pecahan Rp.10.000,-	2 lembar
316	Uang kertas RI pecahan Rp.1.000,-	2 lembar
317	Uang kertas Nigeria pecahan 500 Naira	1 lembar

Hal. 26 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318	Uang kertas Nigeria pecahan 200 Naira	5 lembar
319	Uang kertas Nigeria pecahan 100 Naira	1 lembar
320	Uang kertas Singapore pecahan \$ 2	3 lembar
321	Uang kertas Singapore pecahan \$ 5	1 lembar
322	Uang kertas Singapore pecahan \$ 2	1 lembar
323	Uang kertas Arab Emirates pecahan 5 Dirham	2 lembar
324	Uang kertas China pecahan 100	1 lembar
325	Uang kertas Thailand pecahan 20	3 lembar
326	Uang kertas Vietnam pecahan 5000	1 lembar
327	Uang kertas Vietnam pecahan 2000	1 lembar
Barang bukti No.307 s/d No.327 dirampas untuk Negara		

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.1397/Pid/B/2009/PN.JKT.BAR. tanggal 27 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa : AGBASI CHIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menitipkan, membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga hasil tindak pidana" ;
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Tas warna abu-abu sejumlah 1 buah ;
 2. Tas plastic warna merah bertuliskan the enam tiga sejumlah 1 buah ;
 3. Tas warna hitam merk HP sejumlah 1 buah ;
 4. Tas warna coklat merk Louise Voiton sejumlah 1 buah ;
 5. Dompot warna hitam merk Georgio Angnelli sejumlah 1 buah ;
 6. Tas warna hitam merk Note Book sejumlah 1 buah ;
 7. Tas warna coklat merk Dunhill sejumlah 1 buah ;
 8. Tas hitam warna Toshiba sejumlah 1 buah ;

Hal. 27 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tas hitam warna Verde sejumlah 1 buah ;
10. Dompot hitam merk Boss/Hugo Boss sejumlah 1 buah ;
11. Map kecil hitam plastik merk Nuvo sejumlah 1 buah ;
12. Stop map putih merk Joyko sejumlah 1 buah ;
13. Stop map warna hijau merk Eigel sejumlah 1 buah ;
14. Stop map warna kuning merk Eigel sejumlah 1 buah ;
15. Nap putih merk Eigel sejumlah 1 buah ;
16. Map hijau merk Diamond bertuliskan PT.Chefnindo Documen sejumlah 1 buah ;
17. Map merah bening merk Inter X Folder sejumlah 1 buah ;
18. Map biru merk Sinar Dunia sejumlah 1 buah ;
19. Map hijau merk Eigel sejumlah 1 buah ;
20. Map biru bening sejumlah 1 buah ;
21. Map hijau merk Beautone sejumlah 1 buah ;
22. Odner warna hitam merk Bantex bertuliskan AWB sejumlah 1 buah ;
23. Odner warna hitam Bindex bertuliskan Garment Receipt sejumlah 1 buah ;
24. Odner warna hitam Bindex bertuliskan Bank Slip Mandiri/Lippo sejumlah 1 buah ;
25. Odner warna hitam merk Bintex bertuliskan Dutable sejumlah 1 buah ;
26. Odner warna hitam merk Bintex bertuliskan Bank Transfer VCA sejumlah 1 buah ;
27. Stop map hijau merk Eigel sejumlah 1 buah ;
28. Charger HP sejumlah 1 buah ;
29. HP Nokia 6275 sejumlah 1 buah ;
30. HP Nokia 3110c sejumlah 1 buah ;
31. HP Nokia 6275i sejumlah 1 buah ;
32. HP Nokia 3110c sejumlah 1 buah ;
33. HP Nokia E 90 sejumlah 1 buah ;
34. HP Nokia 2865 sejumlah 1 buah ;
35. ATM Lippo Bank No.4214 0515 2300 2332 an. Agbasi Shika Ogechi sejumlah 1 buah ;
36. ATM paspor BCA No.6019 0040 0535 3301 an. Agbasi Chika Ogechi sejumlah 1 buah ;
37. ATM paspor BCA No.6019 0040 0510 2080 an. Cruspina Maria sejumlah 1 buah ;

Hal. 28 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. ATM Lippo Bank No.4214 0515 2300 7208 an. Agbasi Chika Ogechi sejumlah 1 buah ;
 39. ATM Danamon No.5577 9114 1080 8513 Agbasi Chika Ogechi sejumlah 1 buah ;
 40. ATM Mandiri Visa No.4617 0081 0001 8514 Agbasi Chika Ogechi sejumlah 1 buah ;
 41. CD-R plus merk GT-PRO sejumlah 1 buah ;
 42. CD-R 80 MQ merk Maxell sejumlah 1 buah ;
 43. Flash Disk merk Nexus 4 GB sejumlah 1 buah ;
 44. Flash Disk merk Kingston 1 GB sejumlah 1 buah ;
 45. Camera Digital merk Casio sejumlah 1 buah ;
 46. Kabel Data sejumlah 1 buah ;
 47. Camera Logitect sejumlah 1 buah ;
 48. Kabel data sejumlah 1 buah ;
 49. Mouse Komputer sejumlah 1 buah ;
 50. Laptop merk Compaq sejumlah 1 buah ;
 51. Charger Laptop Compaq sejumlah 1 buah ;
 52. Laptop merk Compaq sejumlah 1 buah ;
 53. Charger Laptop sejumlah 1 buah ;
 54. Modem 3G Indosat sejumlah 1 buah ;
 55. Handfree sejumlah 3 buah ;
 56. Laptop merk Toshiba sejumlah 1 buah ;
 57. Charger Laptop Toshiba sejumlah 1 buah ;
 58. Laptop merk Dell sejumlah 1 buah ;
 59. Charger Laptop Dell sejumlah 1 buah ;
 60. CPU Slim-X warna hitam-silver sejumlah 1 buah ;
 61. HP LG warna hitam + Charger sejumlah 1 buah ;
- Barang bukti No.1 sampai dengan No.61 dirampas untuk dimusnahkan ;
62. Buku Agenda 2007 bertuliskan PT. Markis Indonesia Utama sejumlah 1 buah ;
 63. Buku Diary 2007 bertuliskan Garment Manufacture & Expoter sejumlah 1 buah ;
 64. Buku catatan warna hitam merk De Lacto sejumlah 1 buah ;
 65. Buku Agenda 2004 bertuliskan PT. Bintang Triputratrex sejumlah 1 buah ;
 66. Album Photo sejumlah 1 buah ;

Hal. 29 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Buku Cek Bank PHB Platinum Habib Bank Plc RC 125478 sejumlah 1 eks ;
68. Buku Cek Oceanic Bank International Plc RC 147269 sejumlah 1 buah ;
Kartu Bank OHB an. Chika Agbasi No.6279550461500002011 sejumlah
69. 1 buah ;
Kertas warna biru putih bertuliskan Bank PHB sejumlah 1 buah ;
70. Buku catatan kotak-kotak sejumlah 1 buah ;
71. Map warna hitam berisi kertas bertuliskan Air Wybill Emirates sejumlah
72. 82 lembar ;
Tas map warna biru berisi tagihan telepon dan kartu kredit sejumlah 1
73. buah ;
74. Tas map warna abu-abu berisi tagihan telepon dan kartu kredit
sejumlah 1 buah ;
75. Tanda bukti pembayaran Fiskal sejumlah 5 lembar ;
76. Slip setor dan pengambilan BCA 58 lbr, UBA 1 lbr, Standard Charter 1
lbr, Lippo 2 lbr sejumlah 62 lembar ;
77. Buku Catatan keuangan coklat kotak-kotak sejumlah 1 buah ;
78. Slip setoran BCA sejumlah 16 lembar ;
79. Kwitansi dan faktur pembayaran sejumlah 134 lembar ;
80. Surat Perjanjian sejumlah 1 lembar ;
81. Struk ATM sejumlah 9 lembar ;
82. SIM A an. Agbasi Chika sejumlah 1 lembar ;
83. SIM Internasional an. Chika Agbasi sejumlah 1 lembar ;
84. Nota dan Kwitansi dalam map warna hitam sejumlah 150 lembar ;
85. Kwitansi pembayaran listrik dan telepon sejumlah 56 lembar ;
86. Kwitansi pembayaran sejumlah 71 lembar ;
87. Buku Catatan sejumlah 3 lembar ;
88. Kwitansi sewa kantor di Jalan Wahid Hasyim sejumlah 1 buah ;
89. Kertas catatan sejumlah 6 lembar ;
90. Buku catatan sejumlah 1 buah ;
91. Piagam / Sertifikat Penghargaan sejumlah 1 buah ;
92. Surat tanda melapor sejumlah 5 lembar ;
93. Buku Memorandum and artucules of association sejumlah 1 lembar ;
94. Buku catatan warna coklat Boston University sejumlah 1 lembar ;
95. Foto copy Bill of lading for Ocean Transport Maersk Line sejumlah 2
eks ;

Hal. 30 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Faktur PT.Modera Furniture sejumlah 3 lembar ;
97. Slip Lipbo Bank sejumlah 5 lembar ;
98. Kertas catatan sejumlah 11 lembar ;
99. Buku Agenda warna hijau sejumlah 1 buah ;
100. Kertas catatan sejumlah 11 lembar ;
101. Foto copy Pasport Ogbuowelu sejumlah 2 buah ;
102. Buku catatan warna hitam sejumlah 1 buah ;
103. Kwitansi sejumlah 26 buah ;
104. Buku Agenda Executive Diary 2008 sejumlah 1 buah ;
105. Buku Agenda 2005 PT. Afindo Prima Utama sejumlah 1 buah ;
106. Buku Agenda 2008 toko Sinar Abadi sejumlah 1 buah ;
107. Kertas bertuliskan auto the credit sejumlah 1 buah ;
108. Laporan kehilangan STNK APV + fc STNK sejumlah 3 buah ;
109. Kwitansi sejumlah 3 lembar ;
110. Buku diary 2008 PT. Alam Lestari Unggul sejumlah 1 lembar ;
111. Buku catatan warna biru kombinasi merah sejumlah 1 buah ;
112. Ticket Pesawat Emirates dari Aulia Tour & Travel sejumlah 3 buah ;
113. Ticket Pesawat Emirates dari Aulia Tour & Travel sejumlah 1 buah ;
114. Foto copy Pasport an. Nwokolo Peter Anayochukwu sejumlah 1 buah ;
115. Pesanan tiket dari God's Power Travel Agency Ltd sejumlah 1 buah ;
116. Kartu nama dalam map Panorama Tours sejumlah 2 buah ;
117. Laporan Biaya Lipbo Bank an. Agbasi Chika sejumlah 1 buah ;
118. Boarding Pass an. Emesi sejumlah 1 buah ;
119. Buku bertuliskan CV. Assa Lintas Maju sejumlah 1 buah ;
120. Piagam Nigeria Profesionalias in Indonesia sejumlah 1 buah ;
121. Foto copy Slip Pembayaran Oceanic Bank sejumlah 15 lembar ;
122. Foto copy arsip ijin tinggal di Indonesia sejumlah 4 eks ;
123. Foto copy Pasport an. Agbasi Chika sejumlah 1 eks ;
124. Akte Notaris sewa menyewa rumah Jalan Tunjung Jatipulo Jakarta Barat sejumlah 1 eks ;
125. Kwitansi pembayaran sewa sejumlah 4 lembar ;
126. Map warna merah muda berisi foto copy data perusahaan sejumlah 9 eks ;
127. SIM A an. Agbasi Chika dikeluarkan oleh Res Karawang sejumlah 1 buah ;
128. Identity Card Federal Republic of Nigeria sejumlah 1 buah ;

Hal. 31 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Surat Keterangan Laporan Diri dari Baintelkam Polri sejumlah 1 buah ;
130. Surat Keterangan Tinggal Sementara di Karawang sejumlah 1 buah ;
131. Kartu nama KC. Kolombo's Invest Ltd an. Kodili Madsu.t. sejumlah 1 buah ;
132. Kartu nama an. Chika Agbasi sejumlah 4 buah ;
133. Photo Chika Agbasi sejumlah 4 buah ;
134. Struk ATM BCA sejumlah 3 buah ;
135. Advance Deposit Reciept Harris Hotel Bali No.08977 sejumlah 1 buah ;
136. Boarding Pass Emirates No.flight EK 783 sejumlah 1 buah ;
137. Buku warna hitam Kenko Deluxe Name Card Holder berisi 260 kartu nama sejumlah 1 buah ;
138. Buku catatan nota barang merk Mirage sejumlah 1 buah ;
139. Buku Invoice PT. Chefindo Internasional sejumlah 1 buah ;
140. Buku kwitansi merk Sinar Dunia sejumlah 1 buah ;
141. Starterpack 3G Indosat Broadband sejumlah 1 buah ;
142. Kotak coklat transparan berisi 25 lembar kartu nama Chia A. sejumlah buah ;
143. Buku Nota Kontan merk Paperline sejumlah 1 buah ;
144. Buku Invoice Chikason Auto INV (NIG) sejumlah 1 buah ;
145. Buku Tabungan Lippo Dollar an. Agbasi Chika Ogechi No.Rek.523-50-90557-1
146. Buku Tabungan Bisnis Mandiri an. Agbasi Chika Ogenchi No.Rek.121-00-0502873-7 sejumlah 1 buah ;
147. Buku Tahapan Lippo Bank an. Agbasi Chika Ogechi No.Rek.523-10-61316-2 sejumlah 1 buah ;
148. Buku Tahapan BCA an. Agbasi Chika Ogechi No.Rek.3101543364 sejumlah 1 buah ;
149. ATM Paspor BCA Platinum No.6019 0045 0244 9471 sejumlah 1 buah ;
150. Buku Tahapan BCA an. Agbasi Chika Ogechi No.Rek.0281819649 sejumlah 1 buah ;
151. ATM Paspor BCA Gold No.6019 0025 2156 6002 sejumlah 1 buah ;
152. Buku Tabungan Mandiri an. Agbasi Chika Ogechi No.Rek.121-00-0463381-8 sejumlah 1 buah ;
153. Buku Tabungan an. Agbasi Chika Ogechi No.Rek.3101567778

Hal. 32 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah 1 buah ;
154. Amplop coklat berisi Surat Keterangan mitra kerja dari PT. Daya Mandiri Sakti sejumlah 1 eks ;
 155. Amplop coklat berisi tagihan telpon, Televisi langganan, sofa sejumlah 1 bendel ;
 156. Amplop biru Bio Test berisi hasil cek kesehatan dan kwitansi dari ekav swasa sejumlah 1 buah ;
 157. Amplop bertuliskan PT. Isilion Tour & Travel berisi tiket an. Anih sejumlah 1 buah ;
 158. Kartu Kredit Bll Mastercard No.5104 411014997906 sejumlah 1 buah ;
 159. Slip aplikasi transfer Bank Mandiri sejumlah 2 lembar ;
 160. Kertas Packing List dari PT. Makis Indonesia Utama sejumlah 5 lembar ;
 161. Kertas Packing List PT. Utama sejumlah 2 lembar ;
 162. Kertas bertuliskan M. Baedawy kaya berkat sampah plastik sejumlah 6 lembar ;
 163. Kertas foto copy elektronik tiket sejumlah 3 lembar ;
 164. Kertas bertuliskan Dry Charged Automotive Battery Fob Worl Exportation Prince sejumlah 1 lembar ;
 165. Kertas berisi laporan keuangan dari Sahrudin sejumlah 1 lembar ;
 166. Kertas berisi laporan keuangan dari Hendri sejumlah 1 lembar ;
 167. Kartu nama PT. Chefindo an. Chika Agbasi sejumlah 1 buah ;
 168. Kertas bertuliskan nomor rekening an. Hendra Tirtajaya dan Mari Fransisca sejumlah 1 lembar ;
 169. Pas foto Agbasi Chika sejumlah 1 amplop ;
 170. Kartu Federal Republic of Nigeria an. Agbasi Chika National Driver Licences sejumlah 1 buah ;
 171. Kartu Identitas dari Federal Republic of Nigeria an. Agbasi Chika Ogechi sejumlah 1 buah ;
 172. Kartu Flyer Garuda Indonesia an. Chika Agbasi No.722 467 701 sejumlah 1 buah ;
 173. Kartu Frequent Flyer Garuda Indonesia an. Chika Agbasi No.121 532 902 sejumlah 1 buah ;
 174. Boarding Pass an. Chika Agbasi sejumlah 4 lembar ;
 175. Kartu nama sejumlah 6 buah ;
 176. Pasport Nigeria an. Agbasi Chika No.A0016269 sejumlah 2 buah ;

Hal. 33 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. Slip bukti setoran BCA ke rekening 164000388 an. Wai Nam Some sejumlah 2 lembar ;
178. Slip bukti setoran BCA ke rekening 1741265988 an. Nikamo sejumlah 2 lembar ;
179. Slip bukti setoran BCA ke rekening 5510114584 an. Dwi Indariyano Astuti sejumlah 1 lembar ;
180. Slip bukti setoran BCA ke rekening 69800907 an. Agus Setiawan sejumlah 1 lembar ;
181. Slip bukti setoran BCA + copy kosong sejumlah 14 lembar ;
182. Slip setoran rekening Lippo Bank Kosong + copy sejumlah 6 lembar ;
183. Slip setoran tunai rekening Lippo Bank ke 523-10-61316-2 an. Agbasi Chika Ogechi sejumlah 1 lembar ;
184. Tiket Emirates an. Okechukwu + Boarding Pass sejumlah 1 buah ;
185. Formulir Setoran Bank Mandiri kosong sejumlah 6 lembar ;
186. Formulir Setoran ke rekening 1020004418882 an. Indah Purnama Sari sejumlah 1 lembar ;
187. Tagihan telpon Star One sejumlah 1 buah ;
188. Tagihan Kartu Kredit Lippo Bank sejumlah 1 buah ;
189. Surat Keterangan Terdaftar sebagai karyawan dari PT. Afindo Prima Utama sejumlah 1 lembar ;
190. Nota pembelian/penjualan dari PT. Globe Valas sejumlah 2 lembar ;
191. Kertas berisi foto copy faktur dan invoice sejumlah 1 lembar ;
192. Faktur dari Jaya Busana sejumlah 1 lembar ;
193. Invoice dari Elmond sejumlah 1 lembar ;
194. Nota dari Shop La Vida sejumlah 1 lembar ;
195. Invoice Paid dari Henry sejumlah 1 lembar ;
196. Nota dari Shop Luis sejumlah 2 lembar ;
197. Buku Bilyet Giro BCA seri no.BD 138651 s/d BD 138675 sejumlah 1 buah ;
198. Cek BCA seri no.CC 153951 s/d CC 153975 sejumlah 1 buah ;
199. Buku Bilyet Giro Bank Danamon seri No.6604826 s/d 6604850 sejumlah 1 buah ;
200. Buku Cek Bank Danamon seri No.2.158226 s/d 2 158250 sejumlah 1 buah ;
201. Buku kwitansi merk VOS sejumlah 2 buah ;
202. Slip Bukti Setoran BCA ke rekening 2300887344 an. Hendri

Hal. 34 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrawan sejumlah 1 lembar ;

203. Map biru berisi Perjanjian Kerja No.013/CI/XI/2008 sejumlah 6 lembar ;
204. Map biru berisi Akta Pendirian Perseroan Terbatas sejumlah 1 eks ;
205. Amplop coklat berisi kertas bertuliskan Packing List sejumlah 1 eks ;
206. Pasport an. Joevic Joseph No.A4099954 sejumlah 1 buah ;
207. Pasport Nigeria an. Benjamin Ifebuchekwu Ewnukora No. A0034447 sejumlah 1 buah ;
208. Tiket dari Gods Power Travel Agency Ltd an. Enuhora sejumlah 1 buah ;
209. Tiket dari Gods Power Travel Agency Ltd an. Joevic Joseph sejumlah 1 buah ;
210. Kertas berisi foto copy Surat Keterangan Tempat Tinggal an. Agbasi Chika sejumlah 2 lembar ;
211. Surat Keterangan Lapor Diri an. Agbasi Chika sejumlah 1 buah ;
212. Kartu NPWP an. PT. Chefindo sejumlah lembar ;
213. Slip dari BNI sejumlah 4 lembar ;
214. Surat Tanda Melapor No.Pol. STM/134/IX/2008/Sektor sejumlah 1 lembar ;
215. Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor : 472/248/BADUKCATPILKB sejumlah 1 lembar ;
216. Surat Tanda Melapor No.Pol : STM/1958/XI/2008/Sat.IK sejumlah 1 lembar ;
217. Surat Kontrak sejumlah 1 lembar ;
218. Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol : STL/299/XI/2008/ Sektor sejumlah 1 lembar ;
219. Surat Keterangan Terdaftar No.Pem-1016/WPJ.22/Kp.1603/ 2008 sejumlah 1 lembar ;
220. Kertas Hasil Print Out Email dari Bambang Jokoraharjo sejumlah 1 lembar ;
221. Amplop coklat berisi Surat Perjanjian Sewa Menyewa sejumlah 1 lembar ;
222. Sebuah Bukti Catatan Leam to Listen Big Boss sejumlah 1 buah ;
223. Invoice dari PT. Allstarindo Wahanatama sejumlah 4 lembar ;
224. Kwitansi Official Receipt sejumlah 1 lembar ;
225. Surat Perjanjian Kerja No.001/CI/VIII/2008 sejumlah 4 lembar ;

Hal. 35 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. Surat Lamaran Pekerjaan an. Iyan Supriyatna sejumlah 1 eks ;
227. Kertas bertuliskan My Credit With Hendri Hermawan sejumlah 2 lembar ;
228. Amplop coklat berisi Surat Perjanjian No.001/CI/III/2008 an. Muniek Triwiyanthi sejumlah 1 eks ;
229. Map kuning merk Fujita yang berisi foto copy Pasport an. Agbasi Chika sejumlah 1 eks ;
230. Foto copy KTP an. Hendri Tanto Gunawan sejumlah 1 lembar ;
231. Kertas bertuliskan Estimation for Plastic Recycling sejumlah 1 eks ;
232. Surat Sponsor dari PT. Afindo Prima Utama sejumlah 1 lembar ;
233. Amplop putih PT. Midtou Aryacom Futures berisi Certificate of Membership sejumlah 1 eks ;
234. Kertas yang bertuliskan Plastic Recycling sejumlah 1 eks ;
235. Kertas bertuliskan Tranparency sejumlah 1 eks ;
236. Kertas bertuliskan Bulo Chartering dan Marine Logistic Ltd sejumlah 1 eks ;
237. Summary Report bulan Agustus s/d Oktober 2008 sejumlah 1 eks ;
238. Kertas bertuliskan Pembukuan sejumlah 1 eks ;
239. Kertas bertuliskan Plastic Recycling dari PT. Assa Lintas Mandiri sejumlah 1 eks ;
240. Tagihan Kartu Kredit BCA sejumlah 2 amplop ;
241. Struk ATM BCA an. Nuniek Triwiyanthi sejumlah 1 lembar ;
242. Surat dari Bank Danamon sejumlah 2 lembar ;
243. Surat Pembayaran Rekening Lippo Bank sejumlah 2 lembar ;
244. Surat Pembayaran dan Kwitansi sejumlah 2 lembar ;
245. Dokumen Pembukuan Rekening Lippo Bank sejumlah 1 eks ;
246. Buku Certificate of Incorporation sejumlah 2 buku ;
247. Amplop putih berisi Nota sejumlah 1 buah ;
248. Kertas bertuliskan Maersk Line Shipping Containers Worlwide sejumlah 1 eks ;
249. Surat Jalan dari PT. Makis Indonesia Utama sejumlah 1 lembar ;
250. Kertas bertuliskan Beneficiary Name Tiger Power Machine Co.Ltd. sejumlah 1 lembar ;
251. Aplikasi transfer Bank Mandiri sejumlah 14 lembar ;
252. Struk ATM Bank Mandiri sejumlah 1 lembar ;
253. Slip Pemindahan Dana Antar Bank BCA sejumlah 1 lembar ;

Hal. 36 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254. Slip Setoran Tunai Lippo Bank sejumlah 5 lembar ;
255. Slip Setoran Multiguna Lippo Bank sejumlah 1 lembar ;
256. Kertas bertuliskan Air Waybiil yang diterbitkan oleh Emirates 176-1026 9630 sejumlah 1 lembar ;
257. Kertas bertuliskan Air Waybiil yang diterbitkan oleh Emirates 176-0888 5096 sejumlah 2 lembar ;
258. Kertas bertuliskan Air Waybiil yang diterbitkan oleh Emirates 176-1026 5463 sejumlah 1 lembar ;
259. Kertas bertuliskan Air Waybiil yang diterbitkan oleh Emirates 176-1026 5485 sejumlah 1 lembar ;
260. Kertas bertuliskan Keep Money sejumlah 1 lembar ;
261. Slip Bukti Setoran Bank BCA sejumlah 10 lembar ;
262. Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA sejumlah 3 lembar ;
263. Invoice dari Moren Surya Busana sejumlah 1 lembar ;
264. Invoice Paid dari Hendry Sport Wear sejumlah 1 lembar ;
265. Nota Faktur dari Jerry Design sejumlah 1 lembar ;
266. Nota Faktur dari Kokotaro sejumlah 1 lembar ;
267. Invoice Paid dari Prestige sejumlah 1 lembar ;
268. Nota Samsu Oil sejumlah 3 lembar ;
269. Surat Jalan dari PD. Ganisha Indah Garmino sejumlah 2 lembar ;
270. Faktur dari Shop Kango sejumlah 1 lembar ;
271. Nota tanggal 5 Desember 2008 sejumlah 1 lembar ;
272. Faktur No.TO80555 sejumlah 1 lembar ;
273. Nota dri Abadi Roxi sejumlah 1 lembar ;
274. Nota dari Royal Master Fashion sejumlah 1 lembar ;
275. Surat Jalan tanggal 9 Desember 2008 sejumlah 1 lembar ;
276. Nota dari Multi Jaya sejumlah 1 lembar ;
277. Surat Pengiriman PT. Lestarindo Jaya Mandiri sejumlah 1 lembar ;
278. Invoice dari Microlink sejumlah 1 lembar ;
279. Nota dari Sumber Karya sejumlah 1 lembar ;
280. Nota dari ITC Roxy Mas sejumlah 2 lembar ;
281. Nota dari Ajie Cellular sejumlah 1 lembar ;
282. Faktur dari Shop Kango sejumlah 1 lembar ;
283. Amplop putih berisi kwitansi, surat pesanan kendaraan dan kunci motor Yamaha sejumlah 1 buah ;
284. Amplop coklat berisi Perjanjian Pembiayaan Konsumen dari PT. Tiga

Hal. 37 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlian Auto Finance sejumlah 1 eks ;

285. Amplop putih berisi bukti setoran BCA sejumlah 3 lembar ;

286. Amplop putih berisi slip bukti setoran BCA, pemindahan dana antar Bank BCA dan Struk ATM sejumlah 15 lembar ;

Barang bukti Nomor 62 sampai dengan 286 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

287. SIUP PT. Afindo Prima Utama sejumlah 1 eks ;

288. STTB, Akte dan KK Lenny Yuniati sejumlah 3 lembar ;

289. Perjanjian Kerja No.001/CIVIII/2008 sejumlah 1 eks ;

290. STN Kendaraan APV B-1896-GU an. Hendri Hermawan sejumlah 1 buah ;

291. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan sejumlah 1 lembar ;

292. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan ;

293. Surat Depnaker dan Transmigrasi RI tentang Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No.Kep/21824/MEN/B/MT.2008+foto copy sejumlah 2 lembar ;

294. Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Persetujuan Penanaman Modal sejumlah 4 lembar ;

295. Surat Keterangan Nomor : 921/VI/NOT-DS/2008 tanggal 20 Juni 2008 dari Notaris dan PPAT H. Dana Sasmita, SH. sejumlah 1 lembar ;

296. Surat dari Kepala Desa Dawuan Timur tentang Domisili usaha/dagang sejumlah 1 lembar ;

297. Surat Tanda Daftar Perseroan Terbatas/PT. dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Karawang sejumlah 1 lembar ;

298. Amplop putih PT. Sentratama Investor Berjangka yang berisi tentang Profil Perusahaan sejumlah 3 eks ;

299. Foto copy Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejumlah 1 eks ;

300. Amplop berisi Police Asuransi milik Hendri Hermawan sejumlah 1 eks ;

301. Kertas bertuliskan My Credit With Hendri Hermawan sejumlah 2 lembar ;

302. Amplop coklat berisi Daftar Kewajiban Nasabah yang ditujukan kepada Bp. Hendri Hermawan sejumlah 1 eks ;

Hal. 38 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303. Amplop coklat berisi Surat Jaminan Warga Nigeria an. Mr. Ofulagha Ifeanyi Benjamin dari PT. Daya Mandiri Sakti sejumlah 1 eks ;
304. Amplop coklat berisi Surat Jaminan Warga Nigeria an. Mr. Onyegbu Chinenye Michael dari PT. Daya Mandiri Sakti sejumlah 1 eks ;
305. Amplop coklat berisi Surat Jaminan Warga Nigeria an. Mr. Chosein Sunday Chinedu dari PT. Daya Mandiri Sakti sejumlah 1 eks ;
306. Amplop coklat berisi Surat Jaminan Warga Nigeria an. Mr. Nwanna Charles Ugoeze dari PT. Daya Mandiri Sakti sejumlah 1 eks ;

Barang bukti Nomor 287 sampai dengan Nomor 306 dikembalikan kepada yang berhak ;

307. Uang kertas Amerika pecahan \$ 50 sejumlah 4 lembar ;
308. Uang kertas Amerika pecahan \$ 100 sejumlah 1 lembar ;
309. Uang kertas Amerika pecahan \$ 5 sejumlah 1 lembar ;
310. Uang kertas Amerika pecahan \$ 1 sejumlah 2 lembar ;
311. Uang kertas RI pecahan \$ 100.000 sejumlah 1 lembar ;
312. Uang kertas RI pecahan Rp.50.000,- sejumlah 8 lembar ;
313. Uang kertas RI pecahan Rp.20.000,- sejumlah 1 lembar ;
314. Uang kertas RI pecahan Rp.10.000,- sejumlah 1 lembar ;
315. Uang kertas RI pecahan Rp.1.000,- sejumlah 2 lembar ;
316. Uang kertas Nigeria pecahan Rp.500,- Naria sejumlah 1 lembar ;
317. Uang kertas Nigeria pecahan 200 Naira sejumlah 5 lembar ;
318. Uang kertas Nigeria pecahan 100 Naira sejumlah 1 lembar ;
319. Uang kertas Singapore pecahan \$ 3 sejumlah 3 lembar ;
320. Uang kertas Singapore pecahan \$ 5 sejumlah 1 lembar ;
321. Uang kertas Singapore pecahan \$ 2 sejumlah 1 lembar ;
322. Uang kertas Arab Emirates pecahan 5 Dirham sejumlah 2 lembar ;
323. Uang kertas China pecahan 100 sejumlah 1 lembar ;
324. Uang kertas Thailand pecahan 20 sejumlah 2 lembar ;
325. Uang kertas Vietnam pecahan 5000 sejumlah 1 lembar ;
326. Uang kertas Vietnam pecahan 2000 sejumlah 1 lembar ;

Barang bukti Nomor 307 sampai dengan Nomor 326 dirampas untuk Negara ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.389/PID/2009/

Hal. 39 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.DKI. tanggal 21 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.1397/Pid.B/2009/PN.JKT.BAR. tanggal 27 Oktober 2009 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.389/PID/2009/PT.DKI. jo No.1397/Pid.B/2009/PN.JKT.BAR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Februari 2010 Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.389/PID/2009/PT.DKI. jo No.1397/Pid.B/2009/PN.JKT.BAR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Februari 2010 Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 10 Maret 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 Maret 2010 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 05 April 2010 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2010 memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 16 Februari 2010 dan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena

Hal. 40 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2010 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dakwaan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum disusun secara tidak sah dan oleh karenanya putusan judex facti harus batal demi hukum, yaitu dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Jaksa/Penuntut Umum seharusnya sudah mengetahui bahwa mempertimbangkan seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan hanya dimungkin jika dakwaan disusun secara kumulatif, tidak digabung dengan susunan alternatif Subsidiaritas, tetapi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum harus membuktikan seluruh dakwaan tersebut di persidangan, dan selanjutnya judex facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dakwaan Kesatu, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 82 ayat (3) huruf a jo Pasal 82 ayat (1) huruf a jo Pasal 83 Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, sedangkan pada dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 61 ayat (1) huruf a jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997, dengan demikian Terdakwa didakwa secara kumulatif, dan pada dakwaan "atau Ketiga", Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, e, f, dan g jo Pasal 3 ayat (2) Subsidiar Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, f, dan g Undang-Undang No.25 Tahun 2003, tentang Pencucian Uang, dengan demikian judex facti berpendapat bahwa Terdakwa didakwa melakukan lebih dari satu tindak pidana dan dakwaan Kesatu dan Kedua bukanlah sebagai dakwaan berupa Predicate Crime dari hasil tindak pidana pencucian uang ;
Bahwa selanjutnya judex facti dalam pertimbangan hukumnya menyatakan dengan demikian pada dakwaan atau Ketiga Primair dan Subsidiar, Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang murni pencucian uang tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan perbuatan yang bersifat Predicate Crime dan judex facti sependapat dengan saksi ahli yang menyatakan bahwa dakwaan untuk dakwaan pencucian uang sebaiknya didakwaan dengan dakwaan kumulatif, rasionya adalah "mempermudah pembuktian", namun tidak berarti dakwaan yang berdiri sendiri tidak diperbolehkan, oleh karena itu menurut hemat Majelis, dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidaklah menjadi masalah, tinggal apakah Jaksa/Penuntut Umum mampu membuktikannya, mengingat Pasal 183 KUHP :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa lah pelakunya" ;

Menimbang, bahwa apakah Jaksa/Penuntut Umum menyatakan suatu peristiwa terbukti telah didukung dengan minimal dua alat bukti yang sah? ;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan :

1. Kesatu melanggar Pasal 82 ayat (3) huruf a ja Pasal 82 ayat (1) huruf a jo Pasal 83 Undang-Undang No.22 tahun 1997 tentang Narkotika, dan
2. Kedua melanggar Pasal 61 ayat (1) huruf a jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, atau
3. Ketiga Primair melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, e, f, dan 9 Subsidair melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, f, dan 9 Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa dakwaan, Majelis menilai bahwa Terdakwa didakwa melakukan dua tindak pidana yaitu tentang Narkotika, Psikotropika disatu sisi dan sisi lainnya adalah tindak pidana pencucian uang ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata "atau" diantara penulisan dakwaan Kedua atau Ketiga, menunjukkan bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum bersifat pilihan, dalam arti Majelis, Jaksa/Penuntut Umum dan Penasehat Hukum boleh memilih salah satunya yang dianggap kuat bisa dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dari 7 (tujuh) orang saksi ditambah satu saksi ahli yang didengar keterangannya dalam sidang diperoleh fakta :

- Bahwa peristiwa hukum yang banyak diungkapkan oleh para saksi dan melibatkan Terdakwa adalah mutasi dana, dari satu rekening ke

Hal. 42 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening lainnya, begitu juga adanya penarikan tunai dan lain-lain;

- Bahwa diantara 7 (tujuh) orang saksi tersebut, hanya saksi Oktavia yang menyatakan Terdakwa adalah pemegang keuangan Mr. Joe yang berkaitan dengan narkoba ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut, Majelis lebih memilih dakwaan "atau" Ketiga untuk dibuktikan terlebih dahulu bahwa peristiwa pencucian uang dapat merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dan mirip dengan tindak pidana dalam Pasal 480 KUHP, dan tidak mengharuskan terbuktinya tindak pidana awalnya atau Predicate Crimenya;"

Bahwa ternyata pertimbangan hukum antara judex facti (Pengadilan Tinggi) berbeda dengan pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri), setelah membaca kutipan uraian di atas ;

Bahwa selanjutnya dilihat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah disusun secara kumulatif kemudian dilanjutkan dengan alternatif subsidairitas sebagai berikut :

- Kesatu, melanggar Pasal 82 ayat (3) huruf a jo Pasal 82 ayat (1) huruf a jo Pasal 83 Undang-Undang RI No.22 Tahun 1997 tentang "Narkotika" ; DAN
- Kedua, melanggar Pasal 61 ayat (1) huruf a jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang "psikotropika" ; ATAU
- Ketiga, Primair, melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, e, f dan g, Subsidair melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, f dan g Undang-Undang RI No.25 Tahun 2003 tentang "Tindak Pidana Pencucian Uang" ;

Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum mengenai surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum khususnya pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Tinggi) halaman 39 pada Memori putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 389/2009/PT.DKI tanggal 21 Januari 2010 ;

Bahwa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaan yang terdiri dari 3 (tiga) bagian surat dakwaan, sedangkan pada surat dakwaan Kesatu dan surat dakwaan Kedua dihubungkan dengan kata "DAN" yang berarti dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua adalah surat dakwaan kumulatif ;

Bahwa setelah dakwaan Kedua terdapat dakwaan Ketiga yang dihubungkan dengan kata "ATAU" yang berarti dakwaan Kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Ketiga adalah dakwaan alternatif ;

Bahwa di dalam dakwaan Ketiga terdapat penyusunan dengan metode Primair Subsidiar (berlapis), sehingga dakwaan Ketiga juga disusun dengan metode berlapis ;

Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum ini adalah rancu dari cara penyusunan karena antara surat dakwaan Pertama dengan Kedua disusun dengan metode kumulatif, sedangkan antara dakwaan Kedua dengan dakwaan Ketiga disusun dengan menggunakan alternatif dengan campuran Primair Subsidiar ;

Bahwa surat dakwaan Pertama, Kedua dan Ketiga adalah satu Kesatuan, namun menggunakan dua metode yaitu metode kumulatif pada dakwaan Kesatu dan Kedua sedangkan dakwaan Ketiga dialternatifkan namun tidak jelas alternatif dengan dakwaan Kedua atau dakwaan Pertama dan Kedua ;

Konsekwensinya adalah surat dakwaan menjadi rancu dalam pembuktian yang dilakukan Penuntut Umum terhadap surat dakwaan apakah akan menggunakan kumulatif yang berarti harus dibuktikan semua atau menggunakan alternatif yang bisa memilih salah satu dakwaan yang harus dibuktikan ;

Bahwa sesuai dengan pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) tersebut di atas yang menyatakan bahwa susunan dakwaan semacam ini tidak dimungkinkan untuk membuktikan seluruh unsur-unsur, maka apabila Jaksa/Penuntut Umum menggabungkannya dalam surat dakwaan sangat jelas dakwaan mengandung cacat hukum dan menjadi batal demi hukum, sehingga putusan Pengadilan Negeri pun terancam dibatalkan atau harus dibatalkan, karena suatu putusan yang didasarkan atas surat dakwaan yang tidak sah atau mengandung cacat hukum, maka putusan tersebut tidak mempunyai Nilai ;

Bahwa surat dakwaan yang disusun dengan berlapis baik menggunakan metode Primair Subsidiar, atau kumulatif ataupun alternatif adalah disebabkan adanya concursus realis atau adanya concursus idealis yang diatur dalam Pasal 63 KUHP ;

Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa pemohon dihadapkan ke muka persidangan dengan dakwaan sedemikian rupa karena dihubungkan adanya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, di mana Pemohon Kasasi II/

Hal. 44 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dianggap berperan atau dianggap menjadi pembantu dengan cara melakukan transaksi keuangan, namun karena adanya Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pemohon Kasasi II/Terdakwa didakwa pula dengan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP, terhadap sangkaan atau dakwaan adanya concursus atau perbarengan tindak pidana, tidak dapat disusun dalam satu surat dakwaan antara tindak pidana yang telah diatur dalam ketentuan yang lebih umum dengan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan yang spesifik (Lex specialis derogate lex generalis) ;

Bahwa dakwaan Penuntut Umum yang sedemikian rupa di mana dilakukan alternatif antara dakwaan pelanggaran Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dengan dakwaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah melanggar Pasal 63 ayat (2) KUHP ;

Bahwa dengan demikian jelas telah terjadi kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh judex facti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP sehingga putusan pemidanaan ini haruslah dibatalkan ;

2. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian hasil persidangan, karena dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Kasasi II/ Terdakwa menyatakan tidak mengenal para saksi, yang mana jelas berbeda dengan fakta hukum yang tercatat dalam "Berita Acara Sidang" sebagaimana yang tercantum dalam putusan perkara pidana Reg. No.1397/Pid/B/ 2009/PN.JKT.BAR. tanggal 17 Nopember 2009 tersebut, yakni sebagai berikut :

- Saksi DIANA HAERANI alias RETA : menyatakan tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Saksi RAYSI YOLANDA : menyatakan tidak kenal dan tidak ada hubungannya dengan Terdakwa ;
- Saksi ZALMAN alias ZACKY IDRIS : menyatakan tidak kenal dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi BLESSING MARISKA alias
STELA MARIS CT alias GRACE
MERY JONES

: menyatakan tidak kenal
dengan Terdakwa ;

- Saksi HENI EVALIDIA SIBORO
alias ANA

: menyatakan tidak kenal
dengan Terdakwa ;

Sedangkan saksi lainnya yakni :

- Saksi Endarto Putrajaya, SH, pegawai BCA bagian Hukum dan Kepatuhan jelas merupakan saksi yang berkualitas "testimony de auditu" karena bukan karyawan bagian marketing yang memiliki kapasitas sebagai unit kerja yang melayani dan mengenal para nasabah, dan tidak berhubungan langsung dengan nasabah untuk tugas sehari-harinya sehingga saksi jelas tidak akan kenal dengan Terdakwa dalam jabatannya ;
- Saksi Sutikno, adalah anggota Polri sehingga kapasitasnya adalah bagian dari Penyidik yang memeriksa pada tingkat Penyidikan dan keterangannya tidak bernilai sebagai alat bukti "SAKSI" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 185 KUHP, namun lebih bernilai sebagai keterangan Verbalisan ;
- Saksi Subintoro, SH., MH. adalah "Ahli" yang hanya memberikan ataupun menyatakan pendapatnya, dan tidak menjadi saksi fakta dalam perkara pidana a quo ;

Bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) yang memaksakan sehingga tetap menyatakan bahwa "Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengenal para saksi" adalah merupakan kekeliruan penerapan dari hukum pembuktian hasil persidangan karena ternyata tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap (dan tercatat dalam Berita Acara Sidang Putusan) dari pembuktian hasil persidangan";

Karena ternyata berdasarkan fakta para saksi menyatakan tidak kenal dengan Pemohon Kasasi II/Terdakwa, demikian pula keterangan dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang menyatakan tidak kenal dengan para saksi, sehingga tidak ada fakta hukum apapun yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa kenal dengan para saksi dan memiliki keterkaitan ;

Hal. 46 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada bagian pertimbangan "yang meringankan" dinyatakan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri) tidak ada ;

Bahwa hal tersebut karena mempertimbangkan kembali mengenai "bantahan Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang menyatakan tidak mengenal para saksi sehingga dianggap mempersulit jalannya persidangan pemeriksaan" dengan pertimbangan hukumnya menyatakan :

"Menimbang, bahwa walaupun dalam persidangan, Terdakwa memperlihatkan rasa hormat maka dengan sikap Terdakwa yang seolah-olah adalah tidak mengenal para pengedar narkoba dan obat-obat tersebut, namun tetap mengolah keuangannya oleh Majelis dipandang sebagai upaya menghilangkan tanggung jawab dan itu dipandang sebagai upaya mempersulit jalannya persidangan yang akhirnya dijadikan alasan memberatkan hukuman ;

"Menimbang bahwa sikap hormat dan santun Terdakwa dibanding dengan perbuatannya yang dapat merusak perekonomian bangsa, maka sikap tersebut tidak cukup untuk dijadikan sebagai alasan meringankan ;

Bahwa pertimbangan *judex facti* sebagaimana yang disebutkan di atas adalah kembali merupakan kekeliruan dari penerapan hukum pembuktian hasil persidangan, karena ternyata bahwa para saksi lah yang telah menyatakan tidak kenal dengan Terdakwa, sehingga apabila Terdakwa juga memberikan keterangan tidak kenal dengan para saksi, jelas hal tersebut membuktikan adanya persesuaian antara alat bukti "keterangan saksi-saksi" dengan alat bukti "keterangan Terdakwa", dan bukannya Terdakwa ingin mempersulit jalannya persidangan, tetapi yang menjadi pertanyaan besar di sini adalah :

- Berdasarkan fakta hukum apakah *judex facti* membuat kesimpulan tersebut? Apabila tidak terdapat fakta hukum yang menyatakan bahwa para saksi fakta dan Terdakwa adalah saling kenal, bukankah *judex facti* mengambil kesimpulan dengan menggunakan asumsi semata?
- Bahwa dengan demikian, apakah *judex facti* diperkenankan untuk membuat kesimpulan dengan hanya berdasarkan asumsi semata?

Bahwa :

- "Sikap sopan dan hormat dari Terdakwa selama di persidangan" ;
- "Belum pernah dihukum", serta bahwa ;
- Terdakwa masih berusia relatif muda (28 tahun) ;

Hal. 47 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah jelas merupakan hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa sehingga mengapa oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri) dinyatakan tidak ada hal-hal yang meringankan?

Apakah dengan demikian telah terdapat indikasi sikap dari *judex facti* (Pengadilan Negeri) bahwa Terdakwa harus dihukum maksimal dengan tanpa mempertimbangkan Hak Azasi Manusia dari Terdakwa yang seharusnya "diperlakukan sama di muka hukum" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 huruf d Undang-Undang Dasar 1945 jo Undang-Undang RI No.39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia jo Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Deklarasi Hak Azasi Manusia?

Apalagi pertimbangan hukum dari *judex facti* mengenai hal-hal "yang memberatkan" diri Terdakwa hanyalah berdasarkan asumsi semata, sehingga jelas dan nyata bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah melakukan kekeliruan penerapan hukum pembuktian hasil persidangan ;

- Bahwa para saksi memang menyatakan tidak mengenal Terdakwa sehingga bukan hanya sekedar berlakunya azas "*unnus testis nulus testis*" namun yang berlaku adalah tidak ada saksi tidak alat bukti dalam perkara ini ;

Bahwa ketentuan Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwalah pelakunya" ;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana *a quo* ternyata terdapat fakta hukum sebagai berikut :

- Seluruh saksi fakta menyatakan tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Terdakwa sendiri menyatakan tidak kenal dengan seluruh saksi fakta ;
- Bahwa keterangan saksi lain yakni :
 - a. Endarto Putrajaya adalah karyawan BCA bidang Hukum dan Kepatuhan, merupakan saksi yang tidak valid sebagai saksi fakta, karena bagian Hukum dan Kepatuhan tidaklah berhubungan langsung dengan para nasabah atau masyarakat, sehingga saksi ini hanyalah bernilai sebagai saksi "*testimony de auditu*";
 - b. Sutikno, anggota Polri yang notabene adalah Penyidik Kepolisian RI sehingga keterangannya juga bukan merupakan keterangan saksi fakta, dan memiliki kualitas sebagai keterangan verbalisan ;

Hal. 48 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Subintoro, SH., MH, "Ahli" yang jelas bukan saksi fakta dan tidak memiliki keterkaitan dengan perkara pidana a quo, dan jelas tidak mengetahui, melihat, mendengar apa yang dilakukan oleh Terdakwa maupun apa yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dalam perkara a quo, dan keterangan ahli tidaklah merupakan kewajiban dari judex facti untuk dapat dipakai sebagai pertimbangan ;

Bahwa dengan demikian, maka apabila judex facti telah membuat putusan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana, dengan kualitas alat bukti sebagaimana yang disebutkan di atas, maka jelas telah terjadi kekeliruan penerapan hukum pembuktian hasil persidangan, sebagaimana yang dinyatakan oleh keterangan ahli yakni Dr. Arbijoto, SH., MH. pada keterangannya di persidangan perkara pidana PK No.06/PK/Akta.Pid/ 2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 14 Juli 2009 yang pada prinsip menyatakan bahwa :

"apabila hanya terdapat saksi-saksi yang berkualitas saksi Mahkota, saksi testimony de auditu serta saksi yang bukan lain adalah Penyidik, maka Hakim hanya dapat memutus bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan" ;

Sehingga dengan demikian, secara nyata dan jelas judex facti telah melakukan kekeliruan penerapan hukum pembuktian hasil persidangan dalam perkara pidana a quo ;

3. Bahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) yang menyatakan bahwa : ATM a/n Cruspina Maria ada pada Pemohon Kasasi II/ Terdakwa ; Adalah hanya berdasarkan atas keterangan 1 (satu) saksi RAYSI YOLANDA yang mempunyai kualitas sebagai saksi "testimoni de auditu" yakni : keterangan tersebut saksi peroleh dari pihak lain ketika saksi diperiksa oleh Penyidik BNN / Kepolisian RI, dan selanjutnya ternyata tidak ada saksi fakta maupun alat bukti lainnya yang mendukung keterangan saksi RAYSI YOLANDA tersebut, sehingga selain dari keterangan saksi yang mengandung "testimoni de auditu" juga berlaku azas "unnus testis nullus testis";

Bahwa dengan demikian, secara nyata dan jelas telah terjadi kekeliruan penerapan hukum pembuktian hasil persidangan yang terdapat dalam pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) ;

4. Bahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa seluruh transaksi yang dikatakan uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa, baik masuk maupun ke luar dari rekening Pemohon Kasasi/Terdakwa yang dikatakan milik Pemohon Kasasi II/Terdakwa, nyatanya hanya berdasarkan asumsi, dan dalam hal ini hukum pembuktian mewajibkan untuk dibuktikan dengan adanya slip transfer atau setidaknya ada saksi fakta yang mengetahui terjadinya transaksi tersebut bukan hanya berdasarkan "katanya" atau hanya berdasarkan asumsi dari *judex facti* semata sehingga *judex facti* dalam membuat pertimbangan yang menyimpulkan adanya transaksi tersebut adalah dilakukan dengan tanpa adanya fakta hukum/bukti formil yang diwajibkan untuk membuktikan adanya suatu transaksi/aliran dana yang merupakan ranah hukum keperdataan, sehingga pertimbangan hukum dari *judex facti* tersebut jelas merupakan suatu kekeliruan penerapan hukum pembuktian hasil persidangan, karena dilakukan dengan tanpa fakta hukum yang valid yakni setidaknya-tidaknya terdapat alat bukti formil transaksi Perbankan ;

5. Bahwa ternyata terdapat fakta hukum yang merupakan pembuktian hasil persidangan yakni, keterangan saksi Endarto Putrajaya, SH. selaku Pegawai Bank Central Asia (BCA) yang menyatakan "tidak ada indikasi tindak pidana dalam perkara ini tetapi yang ada hanya karena transaksi tersebut melibatkan orang asing yang wajib dilaporkan ke Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)" ;

Bahwa keterangan saksi tersebut adalah berkaitan dan diatur dalam ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai peraturan rekening milik orang asing ;

Bahwa dengan demikian, seharusnya *judex facti* mempertimbangkan keterangan saksi Endarto Putrajaya, SH. yang menyatakan memang "tidak ada indikasi tindak pidana" yang berkaitan dengan transaksi yang terjadi di rekening milik Pemohon Kasasi II/Terdakwa sehingga walaupun quad non terdapat transaksi yang mencurigakan, seharusnya yang wajib membuat laporan bahwa telah terjadi tindak pidana pencucian uang adalah pihak Bank, nyatanya dakwaan Ketiga baik Primair maupun Subsidiar yang telah diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum bukanlah berdasarkan laporan dari pihak Perbankan, namun hanya berdasarkan pengenaan pasal yang diajukan oleh Penyidik BNN / Kepolisian RI sehingga terindikasi dipaksakan ;

Bahwa dengan demikian, *judex facti* telah mengabaikan fakta hukum yang

Hal. 50 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap di persidangan yang seharusnya masuk dalam pertimbangannya, sehingga secara nyata dan jelas telah terjadi kekeliruan penerapan hukum pembuktian hasil persidangan ;

6. Bahwa tidak ada fakta hukum yang menyatakan bahwa telah terjadi transaksi baik dari maupun ke rekening a/n Chika Agbasi (Pemohon Kasasi II/Terdakwa) sebesar Rp. 500.000.000,- atau lebih, namun yang ada hanya transaksi sebesar Rp.3.000.000,- dan Rp.5.000.000,- ; Hal tersebut terkait sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yakni sebagai berikut :

"Penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Bab V, untuk hal-hal sebagai berikut :

- a) Transaksi keuangan mencurigakan ;
- b) Transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp.500.000.000,- atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja" ;

Bahwa dengan demikian jelaslah untuk memenuhi ketentuan formil adanya tindak pidana pencucian uang, setidaknya-tidaknya nilai yang digunakan adalah Rp.500.000.000,- atau lebih, bukan hanya senilai Rp. 3.000.000,- atau Rp.5.000.000,- atau total senilai Rp.8.000.000,- sehingga sesungguhnya secara formil dakwaan Ketiga atas tindak pidana pencucian uang adalah jelas tidak terpenuhi berdasarkan pembuktian hasil persidangan, dan oleh karenanya, secara nyata dan jelas judex facti telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian hasil persidangan;

7. Bahwa dalam pertimbangannya judex facti (Pengadilan Negeri) menyatakan :

" , hemat Majelis bahwa Chika Iswanita, Chika Suarinata dan Chika Agbasi adalah orang yang sama" ;

Bahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) tersebut berdasarkan fakta hukum yang mana? adalah jelas sangat keliru dan salah serta tidak berdasarkan fakta hukum apabila dikatakan demikian, karena apakah telah diperiksa dan dibuktikan :

- Adanya specimen yang sama atas rekening-rekening tersebut ;
- Identitas yang sama atas rekening-rekening tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo diri yang sama atas rekening-rekening tersebut ataupun petunjuk lain ;
- Ada saksi yang menyatakan bahwa Chika Iswanita, Chika Suarinata dan Chika Agbasi adalah orang yang sama ;

Hal tersebut merupakan suatu fakta hukum yang dapat dijadikan *judex facti* untuk menarik kesimpulan bahwa nama-nama yang berlainan yang tercantum dalam beberapa rekening tersebut, orangnya adalah sama, namun Hakim tidak boleh hanya membuat kesimpulan sendiri tanpa dasar fakta hukum apapun, sehingga dengan demikian secara nyata dan jelas *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah melakukan kekeliruan penerapan hukum pembuktian hasil persidangan ;

8. Bahwa terdapat fakta hukum bahwa :

Pemohon Kasasi I/Terdakwa adalah Direktur PT. Chefnindo In Jakarta dan mempunyai 5 (lima) . nomor rekening BCA dan Bank Lipbo ;

akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya tidak pernah disebutkan :

- Kelima rekening tersebut atas nama siapa ?
- Apakah atas nama Perusahaan (PT. Chefindo In Jakarta) atukah atas nama Pribadi?

Hal ini jelas akan menimbulkan kekeliruan penafsiran atukah memang sengaja agar terjadi kekeliruan penafsiran dalam membuat pertimbangan hukumnya ;

Bahwa kalaupun quad non kelima rekening tersebut atas nama perusahaan PT. Chefnindo In Jakarta maka berdasarkan Undang-Undang RI No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas, terlebih dahulu wajib harus dipelajari dan dipertimbangkan pasal-pasal yang tercantum di dalam Anggaran Dasar Perusahaan mengenai kewenangan Direksi, Komisaris dan RUPS dan yang tentunya tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas ;

Bahwa selanjutnya perlu diperiksa terlebih dahulu siapa yang menandatangani otorisasi (specimen tandatangan) yang berlaku pada ke-5 rekening tersebut ;

Bahwa sehingga demikian, apabila telah dengan sungguh-sungguh dapat dibuktikan dan dipastikan bahwa Terdakwa satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan ke-5 rekening tersebut sehingga apabila quod non memang benar telah terjadi tindak pidana pencucian uang, maka barulah dapat dikatakan Terdakwa dinyatakan bertanggung

Hal. 52 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab dan bersalah atas tindak pidana pencucian uang ;

Bahwa ternyata *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya hanya berdasarkan asumsi dan bukan berdasarkan fakta hukum yang terungkap, dan malah telah mengabaikan dan bahkan tidak mempertimbangkan sedikitpun ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang RI No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga secara nyata dan jelas telah terjadi kekeliruan penerapan hukum pembuktian hasil persidangan ;

9. Bahwa pertimbangan *judex facti* dalam putusannya menyatakan bahwa dari arus masuknya uang ke rekening Terdakwa maka ada dua nama yang menjadi sentral yaitu Erica Sundari dan Cruspina Maria, sehingga dengan demikian, timbul pertanyaan besar sebagai berikut :

- a) Dimanakah Erica Sundari dan Cruspina Maria? kenapa tidak dijadikan Terdakwa? padahal nyata-nyata telah disebutkan oleh *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya, bahwa Erica Sundari dan Cruspina Maria merupakan sentral arus masuknya uang ;
- b) Bahwa ternyata tidak ada fakta hukum maupun bukti yang nyata yang menunjukkan adanya aliran uang masuk ke rekening Terdakwa sehingga bagaimana mungkin *judex facti* (Pengadilan Negeri) mengambil kesimpulan tersebut ?
- c) Bahwa walaupun ada 5 (lima) rekening yang terungkap di persidangan, akan tetapi apakah ada kaitannya kelima rekening tersebut dengan perkara ini? Ternyata tidak pernah dibuktikan adanya keterkaitan ke-5 (lima) rekening tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ;

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka nyatalah bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah keliru menerapkan hukum pembuktian hasil persidangan ;

10. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) dalam putusannya menyatakan bahwa ATM atas nama Cruspina Maria ada pada Terdakwa walaupun ATM tersebut oleh Terdakwa diakui sebagai milik Jubai namun Terdakwa tidak menghadirkan yang bersangkutan terlebih Jubai adalah narapidana Narkotika" ;

Bahwa yang menjadi pertanyaan besar disini adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa darimana *judex facti* (Pengadilan Negeri) menyimpulkan kalaulah :
Jubai adalah pengedar Narkoba sedangkan tidak ada saksi-saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa benar Jubay adalah pengedar Narkoba ;

- b) Bahwa bagaimana mungkin Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakan tidak bisa menghadirkan Jubay? padahal walaupun benar quad non Jubay benar narapidana maka hal tersebut berarti Jubay adalah Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan sehingga yang wajib menghadirkan Jubay adalah judex facti (Pengadilan Negeri) yang dengan membuat penetapan untuk memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk menghadirkan Jubay sebagai saksi agar diperoleh kebenaran materiil, sehingga tidaklah dengan hanya menduga-duga ataupun berasumsi untuk menarik kesimpulan, karena dalam ketentuan perundang-undangan Majelis Hakim diberikan wewenang untuk menghadirkan Jubay melalui penetapan bukannya Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang dibebankan untuk menghadirkan Jubay, selanjutnya apalagi saksi RAYSI YOLANDA yang menyatakan bahwa : "ATM a/n Cruspina Maria ada pada Pemohon Kasasi II/ Terdakwa "adalah saksi yang memiliki kualitas sebagai saksi "testimoni de auditu" ;

Bahwa dengan demikian, secara nyata dan jelas judex facti telah keliru menerapkan hukum pembuktian hasil persidangan dalam perkara pidana a quo ;

11. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum Undang-Undang Pencucian Uang (Money Laundering), karena pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) yang menyatakan bahwa peristiwa pencucian uang dapat merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri yang tidak mengharuskan terbuktinya tindak pidana awalnya atau Predicate Crime-nya ;

Bahwa dalam hal ini jelas judex facti telah keliru dalam membuat penafsiran tentang penerapan hukum Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai dasar hukum pertimbangannya sebagai berikut :

- a) Bahwa dalam tindak pidana pencucian uang, pembuktian hasil tindakan pidana akan merupakan unsur-unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana adalah dengan membuktikan ada atau terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut, bukanlah untuk membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana asal (predicate crime) yang menghasilkan harta kekayaan, namun haruslah dinyatakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana asal ;

Hal. 54 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Bahwa tindak pidana pencucian uang sangat berkaitan erat dengan tindak pidana asal karena unsur yang sangat menentukan dalam tindak pidana pencucian uang adalah "menyamarkan uang yang merupakan hasil tindak pidana" sehingga tentunya secara mutlak (absolut) harus terdapat atau dibuktikan telah terjadi Tindak Pidana Asal (predicate crime) hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
- c) Bahwa dalam perkara pidana a quo, ternyata judex facti tidaklah menjelaskan bahwa :
- Uang yang dikatakan quod non yang telah disamarkan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah berasal dari tindak pidana perkara mana, Nomor berapa, dengan Terdakwa siapa, diperiksa di Pengadilan Negeri mana, atau informasi apapun yang memuat keterangan mengenai tindak pidana asal ;
- d) Bahwa sehingga dengan demikian, apalagi judex facti telah menyatakan bahwa peristiwa pencucian uang dapat merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri yang tidak mengharuskan terbuktinya tindak pidana awalnya atau Predicate Crime-nya, hal tersebut jelas-jelas merupakan suatu kekeliruan penerapan hukum karena :
- Memang benar pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang, dapat berdiri sendiri dengan tanpa memeriksa tindak pidana asal, namun demikian tindak pidana asal jelas pada akhirnya harus dinyatakan terbukti dan dalam pemeriksaan persidangan haruslah jelas dinyatakan adanya tindak pidana asal yang terjadi sebagai asal dari aliran dana/uang tersebut ;
 - Bahwa apabila ternyata tindak pidana asal dinyatakan tidak terbukti hingga pada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka sebagai akibatnya pun tindak pidana pencucian uang harus juga dinyatakan tidak terbukti, atau batal demi hukum atau dibatalkan atau dapat digunakan sebagai bukti baru (Novum) ;

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka jelas telah terjadi kekeliruan penafsiran yang menyebabkan kekeliruan penerapan hukum yang telah dilakukan oleh judex facti (Pengadilan Negeri) ;

12. Error In Persona.

Bahwa dalam perkara ini Pemohon Kasasi II/Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan tindak pidana Narkotika akan tetapi selanjutnya didakwa dengan tindak pidana pencucian uang, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

- Tindak pidana Narkotika adalah tindak pidana *lex specialis* ;
- Tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana *lex specialis* ;

Bahwa mengenai hal ini, kembali yang menjadi pertanyaan adalah :

Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah didakwa dengan pelanggaran terhadap 2 (dua) Undang-Undang RI yang bersifat *lex specialis derogate lex generallis*, apakah hal tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah hukum RI ?

Bahwa apabila *judex facti* menyatakan hal tersebut, maka akan terjadi :

- Terhadap setiap orang yang didakwa dan dihukum melakukan tindak pidana apapun, berarti juga harus didakwa dan dihukum melakukan tindak pidana pencucian uang ;
- Bahwa pada hakekatnya pelaku tindak pidana asal dan pelaku tindak pidana pencucian uang adalah dua subyek hukum yang berbeda dan subyek hukum tersebut hanya dapat dihukum atas satu tindak pidana asal, namun pelaku yang tidak melakukan tindak pidana asal akan tetapi melakukan penyamaran atas hasil kejahatan barulah dapat dikenakan tindak pidana pencucian uang ;

Bahwa dengan demikian *judex facti* secara nyata dan jelas telah keliru dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dalam memidanakan Pemohon Kasasi II/Terdakwa karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dimungkinkan menjadi dua subyek hukum pada 2 (dua) Undang-Undang RI *lex specialis* yang berbeda, sehingga pengenaan pemidanaan terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa atas pasal pencucian uang tersebut adalah *error in persona*, yang berarti telah terjadi kekeliruan penerapan hukum;

13. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa sangat sependapat dengan *judex facti* khususnya mengenai Penyalahgunaan Narkotika yang tidak dapat dibuktikan di persidangan, sehingga terhadap hal ini sangat patut dan layak untuk dipertahankan ;

A. Dakwaan Pertama.

Bahwa dalam dakwaan Pertama Pasal 82 ayat (3) huruf a jo Pasal 82 ayat (1) huruf a jo Pasal 83 Undang-Undang RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur :

- Barang siapa ;
- Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan,

Hal. 56 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau, menukar Narkotika golongan I ;

- Secara terorganisasi.

Unsur "Barang siapa".

- Bahwa unsur Barang Siapa bukanlah semata-mata siapa saja dapat dijadikan sebagai Terdakwa dan diajukan di persidangan tetapi juga harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang lainnya sehingga "barang siapa" dianggap telah terbukti apabila unsur-unsur lainnya pun telah terbukti pula ;
- Bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" dalam perkara ini tidak langsung begitu saja menunjuk kepada Terdakwa akan tetapi terlebih dahulu harus dibuktikan unsur-unsur pasal yang lainnya ;

Unsur mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau, menukar Narkotika golongan I ;

- Bahwa di persidangan tidak pernah dapat dibuktikan mengenai adanya dokumen-dokumen impor maupun ekspor yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada satu fakta hukumpun yang menyatakan Pemohon Kasasi II/Terdakwa melakukan ekspor-impor Narkotika golongan I ;
- Bahwa dengan demikian sangat jelas dan terang unsur ini tidak dapat dibuktikan ;

Unsur "secara terorganisir".

- Bahwa unsur secara terorganisir menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang dan jelas mengenai struktur ataupun tingkatan pelaku-pelaku dalam organisasi tersebut dalam mewujudkan suatu perbuatan yang menjadi tujuan organisasi tersebut ;
- Bahwa tidak ada satu fakta hukum pun yang menerangkan bahwa Terdakwa menjadi bagian dari organisasi peredaran Narkotika ;
- Bahwa dengan demikian sangat jelas dan terang unsur ini tidak dapat dibuktikan ;

Bahwa dengan demikian sangat jelas semua unsur dalam dakwaan Pertama memang tidak dapat dibuktikan ;

B. Dakwaan Kedua.

Bahwa dalam dakwaan Kesatu Pasal 61 ayat (1) huruf a jo Pasal 71 ayat

Hal. 57 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang mengandung unsur-unsur :

- Barang siapa;
- Bersekongkol atau bersepakat;
- Melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan, atau mengorganisasikan, mengekspor atau mengimpor Psikotropika ;

Unsur "Barang siapa."

- Bahwa unsur barang siapa bukanlah semata-mata siapa saja dapat dijadikan sebagai Terdakwa dan diajukan di persidangan tetapi juga harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang lainnya sehingga "barang siapa" dianggap telah terbukti apabila unsur-unsur lainnya pun telah terbukti pula ;

Bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" dalam perkara ini tidak langsung begitu saja menunjuk kepada Terdakwa akan tetapi terlebih dahulu harus dibuktikan unsur-unsur pasal yang lainnya ;

Unsur "bersekongkol atau bersepakat".

1. Pasal 88 KUHP menyebutkan :

"dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan";

2. Menurut Pasal tersebut elemen permufakatan jahat adalah :

Pertama, apabila pelaku terdiri lebih dari satu orang;

Kedua, apabila pelaku melakukan kesepakatan bersama untuk melakukan kejahatan ;

3. Elemen adanya pelaku yang lebih dari satu orang tersebut memiliki keterkaitan dengan elemen Kedua yaitu :

"mereka melakukan permufakatan atau saling sepakat/setuju/ sependapat untuk melakukan kejahatan tertentu" ;

Kesepakatan tersebut dibuktikan dengan fakta antara lain mengadakan pertemuan, surat menyurat, komunikasi ataupun pembicaraan tentang kejahatan yang akan dilakukan ;

4. Permufakatan jahat (conspiracy) menurut Black's Law Dictionary :

"a combination or confederacy between two or more persons formed for the purpose of committing, by their joint efforts, some unlawful or criminal act. A person is guilty of conspiracy with another person or persons to commit a crime if with the purpose of promoting of

Hal. 58 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facilitating its commission he :

- (a) agrees with such other person or persons that they or one or more of them will engage in conduct which constitutes such crime or an attempt or solicitation to commit such crime or ;
- (b) agrees to aid such other person or persons in the planning or commission of such crime or of an attempt or solicitation to commit such crime" ;

Dengan demikian terdapat hubungan keterkaitan serta bersifat kelanjutan antara perbuatan yang bersifat permufakatan jahat dengan kejahatan yang dilakukan atau dengan kata lain secara keseluruhan perbuatan yang dilakukan berlangsung dalam dua tahap yaitu : permufakatan untuk melakukan kejahatan dan pelaksanaan atas kejahatan yang telah disepakati sebelumnya.

- Bahwa tidak ada satu fakta hukum pun yang menerangkan bahwa Terdakwa bersekongkol atau bersepakat dengan orang lain dalam rangka peredaran Narkotika ;
- Bahwa dengan demikian sangat jelas dan terang unsur ini tidak dapat dibuktikan;

Unsur melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan, atau mengorganisasikan, mengeksport atau mengimpor Psikotropika :

- Bahwa tidak ada satupun fakta hukum yang menerangkan Terdakwa terlibat dalam peredaran Psikotropika, baik sebagai pelaku, membantu ataupun penganjur dalam ekspor impor Psikotropika ;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa Psikotropika yang disita maupun yang berkaitan dengan Terdakwa ;
- Bahwa dengan demikian sangat jelas dan terang unsur ini tidak dapat dibuktikan ;

Bahwa dengan demikian sangat jelas semua unsur dalam dakwaan Kedua memang tidak dapat dibuktikan, oleh karena itu tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti

Hal. 59 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak salah menerapkan hukum, yaitu telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar ;

mengenai alasan-alasan ke-2 sampai dengan ke-13 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa : Agbasi Chika tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah bertentangan dengan Pasal 253 KUHAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 KUHAP dan Pasal 248 KUHAP, yaitu :
 - a. Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;
 - b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
 - c. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh judex facti selama 15 (lima belas) tahun, sedangkan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum menuntut dengan hukuman seumur hidup ;

Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan dakwaan Pertama dan tidak mempertimbangkan peran Terdakwa, sedangkan peran Terdakwa-Terdakwa lain yang hanya bertugas sebagai kurir telah dijatuhi pidana yang sangat berat ;

Sebenarnya putusan dan pertimbangan judex facti tidak tepat, karena bobot

Hal. 60 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan akibat yang ditimbulkan atas kejahatan yang dilakukan ;
Bahwa judex facti hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ;
Bahwa Terdakwa mengaku tidak kenal JOSEPH NSUBUGA alias JOE (otak pelaku), maka menambah keyakinan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dalam mencermati peristiwa yang terjadi dalam perkara ini yang nota bene tindak pidana dilakukan oleh sekelompok orang secara rapih, tertib dan rahasia, walaupun mata rantai seolah-olah terputus, tetapi sebenarnya semuanya nyambung dalam arti berjalan sebagaimana mestinya, perintah atau komando dan yang diperintah berjalan sesuai rencana ;

2. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan unsur-unsur pasal mana yang tidak terbukti dalam dakwaan Pertama maupun dakwaan Kedua dan juga judex facti memutus terhadap 193 lembar Uang kertas Amerika pecahan \$ 100 belum ditentukan dalam putusan ini karena tidak ada Penetapan Penyitaan, sedangkan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum menyatakan dirampas untuk Negara karena merupakan barang bukti yang disita Penyidik berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor : 710/Per/Pid/2009/PN.JKT.BAR. tanggal 2 Maret 2009 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Desember 2008 ;
3. Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri Jakarta Barat) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat mengingat Terdakwa membiayai kurir-kurir Narkoba dengan menerima rekening Bank BCA atas nama CRUSPINA MARIA dengan nomor 0657106601 dari Sdr. JUBAI atau JEO (Narapidana di LP. Cipinang dalam kasus Narkoba) digunakan untuk menerima atau mengirim uang dari dan ke HENY EVALIDIA SIBORO alias ANNA (disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam kasus Narkoba, dan sudah divonis seumur hidup), ZALMAN alias ZACKY IDRIS melalui rekening atas nama ERICA SUNDARY, RASYI YOLANDA (disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Narkoba), OKTAVIA DARMANSYAH alias alias SILVY AGUSTINE alias JUMAINI (disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam kasus Narkoba), BLESSING MARISKA alias GRACE MARY JONES alias STELLA MARIS CT (disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang dalam kasus Narkoba), DIANA HAERANI alias RETA (disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Narkoba) ;
Bahwa dalam pertimbangan Hakim dalam putusannya jelas perbedaan

Hal. 61 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pengertian terorganisir ;

Bahwa pengertian Organisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga Tahun 2001 tentang Pengertian Organisasi, yakni :

- a. Kesatuan yang terdiri atas bagian dipergumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu ;
- b. Adanya kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama ;

Dari definisi tersebut pengertian terorganisasi terasa sangat luas dapat diperoleh dari pendapat siapapun dan di buku manapun, akan tetapi pengertian terorganisasi dalam hal ini mengacu pada pengertian dalam penjelasan umum Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang menitik beratkan dilakukan oleh sekelompok orang secara rapih, tertib dan rahasia dengan jaringan nasional dan internasional, harus dikaitkan dengan kejahatan, sebagaimana juga ditegaskan dalam kamus hukum "Dictionary of Law" halaman 192 bahwa Organised Crime is Criminal Activities Which are Run as a Business, with group of Specialis Criminalis, Assitants, Security Staff" ;

Terkait dengan aliran dan atau mentransfer, menerima tansfer dana hasil tindak pidana dilakukan oleh sekelompok orang secara rapih, tertib dan rahasia melalui tahapan (fase) sebagai berikut :

Fase pertama, yakni fase pengenalan Terdakwa AGBASI CHIKA dengan JOSEPH NSUBUGA alias Mr. JO (belum tertangkap) pada tahun 2007 di Restaurant Hot Planet Sarinah Thamrin Jakarta saat itu saling tukaran nomor telepon. Setelah beberapa kali pertemuan, Terdakwa mengetahui bahwa bisnis JOSEPH NSUBUGA alias Mr. JO adalah Illegal Drug Traffiking ;

Fase Kedua yakni fase pemberian dua nomor rekening antara lain : Oceanix Bank milik Phinex Investment di Nigeria dan Zenith Bank oleh JOSEPH NSUBUGA alias Mr. JO kepada Terdakwa melalui SMS ke Handphone Terdakwa yang bernomor 08561418967, kedua rekening tersebut untuk menampung aliran dana dan atau kiriman uang ;

Fase Ketiga, yakni kepemilikan rekening Bank BCA atas nama AGBASI CHIKA dengan Nomor Rekening : 3101543364, 0281619649, dan 3101567778 serta menguasai rekening Bank BCA atas nama CRUSPINA MARIA dengan nomor rekening 0657106601, yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari Sdr. JUBAI atau JEO yang merupakan Narapidana di LP.

Hal. 62 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipinang dalam kasus Narkoba, yang mana rekening atas nama CRUSPINA MARIA digunakan untuk menerima dan/atau mengirim transfer dari : HENY EVALIDIA SIBORO alias ANNA, ZALMAN alias ZACKY IDRIS melalui rekening atas nama ERICA SUNDARY, RASYI YOLANDA, OKTAVIA DARMANSYAH alias HANA SILVY AGUSTINE alias JUMAINI, dan BLESSING MARISKA alias GRACE MARY JONES alias STELLA MARIS CT, DIANA HAERANI, dan rekening atas nama CRUSPINA MARIA yang dikuasai Terdakwa adalah untuk pemindahan dana/pentransferan ke 3 (tiga) rekening atas nama Terdakwa sendiri, kemudian ke-3 (tiga) rekening atas nama Terdakwa AGBASI CHIKA digunakan untuk melakukan pentransferan kembali diantaranya kepada Bank Bumi Artha dan melakukan penarikan-penarikan tunai, pada fase inilah kegiatan peredaran berhasil disergap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 26 Desember 2008 sekira jam 21.30 Wib ketika Terdakwa ditangkap bertempat di Terminal 2D Keberangkatan Luar Negeri Bandara Soekamo - Hatta, Cengkareng, Tangerang, ditemukan kartu ATM atas nama CRUSPINA MARIA ; Bahwa dari fakta di persidangan juga tampak bahwa adanya suatu peristiwa yang serius, rapih, tertib dan rahasia, hal ini dapat dilihat pada fakta yang ada, yaitu : diantara sesama pelaku dalam kelompok cara kerjanya terputus-putus, dengan harapan mereka tidak tahu tentang apa yang dikerjakan satu sama lain :

- JOSEPH NSUBUGA alias Mr. JO adalah pemilik Narkoba dan penyanggah dana ;
- AGBASI CHIKA adalah orang kepercayaan JO untuk mengelola uang hasil penjualan Narkoba ;
- BLESSING MARISKA adalah orang kepercayaan JO untuk memegang uang hasil penjualan Narkoba ;
- HENY EVALIDIA SIBORO alias ANA adalah orang kepercayaan JO untuk merekrut atau menyuruh kurir seperti : RATNA, DINA, DAHLIA, DAVINA, DIANA, DEWI, SYLVANA, TIMOTIUS ;
- OKTAVIA DARMANSYAH adalah kurir atas suruhan suaminya yang bernama STEVE alias GONGORROW untuk mengambil Psikotropika di Kamboja ;
- ZALAM dan JIMMY adalah kurir dari JHON dan ALI yang mengedarkan

Hal. 63 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkoba di Jakarta ;

Bahwa oleh karena itu mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan membatalkan putusan judex facti dalam perkara atas nama Terdakwa AGBASI CHIKA, kemudian berkenan mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa judex facti telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a dan huruf c KUHAP yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya serta telah melampaui batas wewenangnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan dakwaan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum, maka sesuai dengan KUHAP pemeriksaan akan dimulai dengan dakwaan Kesatu dan Kedua, tetapi apabila dakwaan Kesatu dan Kedua sudah terbukti maka dakwaan Ketiga tidak perlu dibuktikan lagi tetapi apabila dakwaan Kesatu dan Kedua tidak terbukti maka barulah dakwaan Ketiga diperiksa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri maka fakta-fakta :
 - Bahwa Terdakwa pernah mendapat transfer dana dari Cruspina Maria sebanyak 20 (dua puluh) kali ;
 - Bahwa Terdakwa juga pernah mentransfer uang ke Nigeria atas nama JOSEPH NSUBUGA alias JO ;
 - Bahwa Terdakwa juga pernah menerima transfer dari MERY alias BLESSING MARISKA sebesar Rp.200.000.000,- dan dari PAUL sebanyak Rp.128.000.000,- di mana uang-uang itu bukan dari rekening ERICA SUNDARI ;
 - Bahwa Terdakwa juga mempunyai rekening di Nigeria ;
 - Bahwa Terdakwa juga mempunyai ATM atas nama CRUSPINA MARIA dan dengan ATM atas nama Terdakwa melakukan pengiriman/ penerimaan uang ;
 - Bahwa uang yang masuk ke rekening Terdakwa yang bersumber dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan Narkoba, misalnya dari saksi RAYSI YOLANDA yang mentransfer ke rekening CRUSPINA MARIA dan dari CRUSPINA MARIA masuk ke rekening Terdakwa, demikian pula uang hasil penjualan Narkoba Jumaini ditransfer ke rekening CRUSPINA MARIA dan dilanjutkan ke rekening Terdakwa ;

- Bahwa uang-uang dari MERY alias BLESSING MARISKA dan ERICA SUNDARI masuk ke rekening Terdakwa adalah berasal dari hasil penjualan/perdagangan Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan HENI EVALIDIA SUBORO, DIANA HAERANI ZALMAN, JUMAINI, RAYSI YOLANDA maupun Mr. JOE dan Mr. JOSEPH NSUBUGA ;
- Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Terdakwa adalah merupakan mata rantai dalam perdagangan Narkoba secara Internasional, secara terorganisasi dan rapih dan teratur merupakan sel-sel dan satu sama lain tidak saling mengenal dan Terdakwa bertugas sebagai seorang manager yang mengatur lalu lintas keuangan untuk lancarnya usaha bersama itu. Jadi Pemohon Kasasi II/Terdakwa melakukan perbuatannya secara terorganisir secara rapih dan rahasia, lagi pula perbuatan Terdakwa yang berkebangsaan Nigeria membahayakan masyarakat dan generasi muda Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tidak lepas dari jaringan Internasional ;

Bahwa pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) telah tepat dan benar, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Jaksa/ Penuntut Umum beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda/penerus bangsa ;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal. 65 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Jakarta No.389/PID/2009/PT.DKI. tanggal 21 Januari 2010 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.1397/Pid/B/2009/PN.JKT.BAR. tanggal 27 Oktober 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **AGBASI CHIKA** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 389/PID/2009/PT.DKI. tanggal 21 Januari 2010 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1397/Pid.B/2009/PN.JKT.BAR. tanggal 27 Oktober 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa AGBASI CHIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 - Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, mengimpor, meng-ekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika Golongan I secara terorganisasi ;
 - Dengan sengaja, menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduganya merupakan hasil tindak pidana ;

- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :

No.	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
01	Tas warna abu-abu	1 buah
02	Tas plastik warna merah bertuliskan the enam tiga	1 buah
03	Tas warna hitam merk HP	1 buah
04	Tas warna coklat merk Louise Voitton	1 buah
05	Dompot warna hitam merk Georgio Angnelli	1 buah
06	Tas warna hitam merk Note Book	1 buah
07	Tas warna coklat merk Dunhill	1 buah
08	Tas hitam warna Toshiba	1 buah
09	Tas hitam warna Nerde	1 buah
10	Dompot hitam merk Boss/Hugo Boss	1 buah
11	Map kecil hitam plastik merk Nuvo	1 buah
12	Stop map putih merk Joyko	1 buah
13	Stop map warna hijau merk Eagel	1 buah
14	Stop map warna kuning merk Eagel	1 buah
15	Nap putih merk Eagel	1 buah
16	Map hijau merk Diamond bertuliskan PT.Chefnindo Documen	1 buah
17	Map merah bening merk Inter Folder	1 buah
18	Map biru merk Sinar Dunia	1 buah
19	Map hijau merk Eagel	1 buah
20	Map biru bening	1 buah
21	Map hijau merk Beautone	1 buah
22	Odner warna hitam merk Bantex bertuliskan AWB	1 buah
23	Odner warna hitam Bindex bertuliskan Garment Receipt	1 buah
24	Odner warna hitam Bindex bertuliskan Bank Slip Mandiri/Lippo	1 buah
25	Odner warna hitam merk Bindex bertuliskan Dutable	1 buah
26	Odner warna hitam merk Bindex bertuliskan Bank Transfer VCA	1 buah
27	Stop map hijau merk Eagel	1 buah
28	Change HP	1 buah
29	HP Nokia 6275	1 buah
30	HP Nokia 3110c	1 buah
31	HP Nokia 6275i	1 buah

Hal. 67 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	HP Nokia 3110c	1 buah
33	HP Nokia E 90	1 buah
34	HP Nokia 2865	1 buah
35	ATM Lippo Bank No.4214 0515 2300 2332 an. Agbasi Shika Ogechi	1 buah
36	ATM paspor BCA No.6019 0040 0535 3301 an. Agbasi Chika Ogechi	1 buah
37	ATM paspor BCA No.6019 0040 0510 2080 an. Cruspina Maria	1 buah
38	ATM Lippo Bank No.4214 0515 2300 7208 an. Agbasi Chika Ogechi	1 buah
39	ATM Danamon 5577 9114 1080 8513 Agbasi Chika Ogechi	1 buah
40	ATM Mandiri Visa No.4617 0081 0001 8514 Agbasi Chika Ogechi	1 buah
41	CD-R plus merk GT-PRO	1 buah
42	CD-R 80 MQ merk Maxell	1 buah
43	Flash Disk merk Nexus 4 GB	1 buah
44	Flash Disk merk Kingston 1 GB	1 buah
45	Camera Digital merk Casio	1 buah
46	Cabal Data	1 buah
47	Camera Logitact	1 buah
48	Cabel data	1 buah
49	Mouse Komputer	1 buah
50	Laptop merk Compaq	1 buah
51	Charger Laptop Compaq	1 buah
52	Laptop merk Compaq	1 buah
53	Charger Laptop	1 buah
54	Modem 3G Indosat	1 buah
55	Handfree	3 buah
56	Laptop merk Toshiba	1 buah
57	Charger Laptop Toshiba	1 buah
58	Laptop merk Dell	1 buah
59	Charger Laptop Dell	1 buah
60	CPU Slim-X warna hitam-silver	1 buah
61	HP LG warna hitam + Charger	1 buah
Barang bukti No.01 sampai dengan No.61 dirampas untuk dimusnahkan		
62	Buku Agenda 2007 bertuliskan PT. Markis Indonesia Utama	1 buah
63	Buku Diary 2007 bertuliskan Garment Manufacture & Expoter	1 buah
64	Buku catatan warna hitam merk De Lacto	1 buah
65	Buku Agenda 2004 bertuliskan PT. Bintang Triputrates	1 buah
66	Album Photo	1 buah
67	Buku Cek Bank PHB Platinum Habib Bank Plc RC 125478	1 eks
68	Buku Cek Oceanic Bank International Plc RC 147269	1 eks
69	Kartu Bank OHB an. Chika Agbasi No.6279550461500002011	1 buah
70	Kertas warna biru putih bertuliskan Bank PHB	1 lembar
71	Buku catatan kotak-kotak	1 buah
72	Map warna hitam berisi kertas bertuliskan Air Wybill Emirates	82 lembar
73	Tas map warna biru berisi tagihan telepon dan kartu kredit	1 buah

Hal. 68 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74	Tas map warna abu-abu berisi tagihan telepon dan kartu kredit	1 buah
75	Tanda bukti pembayaran Fiskal	4 lembar
76	Slip setor dan pengambilan BCA 58 lbr, UBA 1 lbr, Standard Charter 1 lbr, Lippo 2 lbr	62 lembar
77	Buku Catatan keuangan coklat kotak-kotak	1 buah
78	Slip setoran BCA	16 lembar
79	Kwitansi dan faktur pembayaran	113 lembar
80	Surat Perjanjian	1 lembar
81	Struk ATM	9 lembar
82	SIM A an. Agbasi Chika	1 lembar
83	SIM Internasional an. Chika Agbasi	1 lembar
84	Nota dan Kwitansi dalam map warna hitam	150 lembar
85	Kwitansi pembayaran listrik dan telepon	56 lembar
86	Kwitansi pembayaran	71 lembar
87	Buku Catatan	3 buah
88	Kwitansi sewa kantor di Jalan Wahid Hasyim	1 buah
89	Kertas catatan	6 lembar
90	Buku catatan	1 buah
91	Piagam / Sertifikat Penghargaan	1 buah
92	Surat tanda melapor	5 lembar
93	Buku Memorandum and artucules of association	1 lembar
94	Buku catatan warna coklat Boston University	1 buah
95	Foto copy Bill of lading for Ocean Transport Maersk Line	2 eks
96	Faktur PT.Modera Furniture	3 lembar
97	Slip Lippo Bank	5 lembar
98	Kertas catatan	11 lembar
99	Buku Agenda warna hijau	1 buah
100	Kertas catatan	11 lembar
101	Foto copy Pasport Ogbuwelu	2 buah
102	Buku catatan warna hitam	1 buah
103	Kwitansi	26 buah
104	Buku Agenda Executive Diary 2008	1 buah
105	Buku Agenda 2005 PT. Afindo Prima Utama	1 buah
106	Buku Agenda 2008 toko Sinar Abadi	1 buah
107	Kertas bertuliskan auto the credit	1 buah
108	Laporan kehilangan STNK APV + fc STNK	3 buah
109	Kwitansi	3 buah
110	Buku diary 2008 PT. Alam Lestari Unggul	1 lembar
111	Buku catatan warna biru kombinasi merah	1 buah
112	Ticket Pesawat Emirates dari Aulia Tour & Travel	3 buah
113	Ticket Pesawat Emirates dari Aulia Tour & Travel	1 buah
114	Foto copy Pasport an. Nwokolo Peter Anayochukwu	1 buah
115	Pesanan tiket dari God's Power Travel Agency Ltd	1 buah
116	Kartu nam dalam map Panorama Tours	2 buah

Hal. 69 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117	Laporan Biaya Lippo Bank an. Agbasi Chika	1 buah
118	Boarding Pass an. Emisi	1 buah
119	Buku bertuliskan CV. Assa Lintas Maju	1 buah
120	Piagam Nigeria Profesionalias in Indonesia	1 buah
121	Foto copy Slip Pembayaran Oceanic Bank	15 lembar
122	Foto copy arsip ijin tinggal di Indonesia	4 eks
123	Foto copy Pasport an. Agbasi Chika	1 eks
124	Akte Notaris sewa menyewa rumah Jalan Tunjung Jatipulo Jakarta Barat	1 eks
125	Kwitansi pembayaran sewa	4 lembar
126	Map warna merah muda berisi foto copy data perusahaan	9 eks
127	SIM A an. Agbasi Chika dikeluarkan oleh Res Karawang	1 buah
128	Identity Card Federal Republic of Nigeria	1 buah
129	Surat Keterangan Lapor Diri dari Baintelkam Polri	1 buah
130	Surat Keterangan Tinggal Sementara di Karawang	1 buah
131	Kartu nama KC. Kolombo's Invest Ltd an. Kodili Madsu.t.	1 buah
132	Kartu nama an. Chika Agbasi	4 buah
133	Photo Chika Agbasi	4 buah
134	Struk ATM BCA	3 buah
135	Advance Deposit Reciept Harris Hotel Bali No.08977	1 buah
136	Boarding Pass Emirates No.flight EK 783	1 buah
137	Buku warna hitam Kenko Deluxe Name Card Holder berisi 260 kartu nama	1 buah
138	Buku catatan nota barang merk Mirage	1 buah
139	Buku Invoice PT. Chefindo Internasional	1 buah
140	Buku kwitansi merk Sinar Dunia	1 buah
141	Starterpack 3G Indosat Broadband	1 buah
142	Kotak coklat transparan berisi 25 lembar kartu nama Chia A.	1 buah
143	Buku Nota Kontan merk Paperline	1 buah
144	Buku Invoice Chikason Auto INV (NIG)	1 buah
145	Buku Tabungan Lippo Dollar an. Agbasi Chika Ogechi No.Rek.523-50-90557-1	1 buah
146	Buku Tabungan Bisnis Mandiri an. Agbasi Chika Ogenchi No.Rek.121-00-0502873-7	1 buah
147	Buku Tahapan Lippo Bank an. Agbasi Chika Ogechi No.Rek.523-10-61316-2	1 buah
148	Buku Tahapan BCA an. Agbasi Chika Ogechi No.Rek.3101543364	1 buah
149	ATM Paspor BCA Platinum No.6019 0045 0244 9471	1 buah
150	Buku Tahapan BCA an. Agbasi Chika Ogechi No.Rek.0281819649	1 buah
151	ATM Paspor BCA Gold No.6019 0025 2156 6002	1 buah
152	Buku Tabungan Mandiri an. Agbasi Chika Ogechi No.Rek.121-00-0463381-8	1 buah
153	Buku Tabungan an. Agbasi Chika Ogechi No.Rek.3101567778	1 buah
154	Amplop coklat berisi Surat Keterangan mitra kerja dari PT. Daya Mandiri Sakti	1 eks
155	Amplop coklat berisi tagihan telpon, Televisi langganan, sofa	1 bendel
156	Amplop biru Bio Test berisi hasil cek kesehatan dan kwitansi dari ekav swasa	1 buah
157	Amplop bertuliskan PT. Isilion Tour & Travel berisi tiket an. Anih	1 buah
158	Kartu Kredit BII Mastercard No.5104 4110 1499 7906	1 buah
159	Slip aplikasi transfer Bank Mandiri	2 lembar

Hal. 70 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160	Kertas Packing List dari PT. Makis Indonesia Utama	5 lembar
161	Kertas Packing List PT. Utama	2 lembar
162	Kertas bertuliskan M. Baedawy kaya berkat sampah plastik	6 lembar
163	Kertas foto copy elektronik tiket	3 lembar
164	Kertas bertuliskan Dry Charged Automotive Battery Fob Worl Exportation Prince	1 lembar
165	Kertas berisi laporan keuangan dari Sahrudin	1 lembar
166	Kertas berisi laporan keuangan dari Hendri	1 lembar
167	Kartu nama PT. Chefindo an. Chika Agbasi	1 buah
168	Kertas bertuliskan nomor rekening an. Hendra Tirtajaya dan Mari Fransisca	1 lembar
169	Pas foto Agbasi Chika	1 amplop
170	Kartu Federal Republic of Nigeria an. Agbasi Chika National Driver Licences	1 buah
171	Kartu Identitas dari Federal Republic of Nigeria an. Agbasi Chika Ogechi	1 buah
172	Kartu Flyer Garuda Indonesia an. Chika Agbasi No.722 467 701	1 buah
173	Kartu Frequent Flyer Garuda Indonesia an. Chika Agbasi No.121 532 902	1 buah
174	Boarding Pass an. Chika Agbasi	4 lembar
175	Kartu nama	6 buah
176	Paspor Nigeria an. Agbasi Chika No.A0016269	2 buah
177	Slip bukti setoran BCA ke rekening 164000388 an. Wai Nam Soen	2 lembar
178	Slip bukti setoran BCA ke rekening 1741265988 an. Nikamo	2 lembar
179	Slip bukti setoran BCA ke rekening 5510114584 an. Dwi Indariyano Astuti	1 lembar
180	Slip bukti setoran BCA ke rekening 69800907 an. Agus Setiawan	1 lembar
181	Slip bukti setoran BCA + copy kosong	14 lembar
182	Slip setoran rekening Lippo Bank Kosong + copy	6 lembar
183	Slip setoran tunai rekening Lippo Bank ke 523-10-61316-2 an. Agbasi Chika Ogechi	1 lembar
184	Tiket Emirates an. Okechukwu + Boarding Pass	1 buah
185	Formulir Setoran Bank Mandiri kosong	6 lembar
186	Formulir Setoran ke rekening 1020004418882 an. Indah Purnama Sari	1 lembar
187	Tagihan telpon Star One	1 buah
188	Tagihan Kartu Kredit Lippo Bank	1 buah
189	Surat Keterangan Terdaftar sebagai karyawan dari PT. Afindo Prima Utama	1 lembar
190	Nota pembelian/penjualan dari PT. Globe Valas	2 lembar
191	Kertas berisi foto copy faktur dan invoice	1 lembar
192	Faktur dari Jaya Busana	1 lembar
193	Invoice dari Elmod	1 lembar
194	Nota dari Shop La Vida	1 lembar
195	Invoice Paid dari Henry	1 lembar
196	Nota dari Shop Luis	2 lembar
197	Buku Bilyet Giro BCA seri no.BD 138651 s/d BD 138675	1 buah
198	Cek BCA seri no.CC 153951 s/d CC 153975	1 buah
199	Buku Bilyet Giro Bank Danamon seri No.6604826 s/d 6604850	1 buah
200	Buku Cek Bank Danaamon seri No.2.158226 s/d 2 158250	1 buah
201	Buku kwitansi merk VOS	2 buah
202	Slip Bukti Setoran BCA ke rekening 2300887344 an. Hendri Hendrawan	1 lembar

Hal. 71 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203	Map biru berisi Perjanjian Kerja No.013/CI/XI/2008	6 lembar
204	Map biru berisi Akta Pendirian Perseroan Terbatas	1 eks
205	Amplop coklat berisi kertas bertuliskan Packing List	1 eks
206	Pasport an. Joevic Joseph No.A4099954	1 buah
207	Pasport Nigeria an. Benjamin Ifebuchekukwu Ewnukora No.A0034447	1 buah
208	Tiket dari Gods Power Travel Agency Ltd an. Enuhora	1 buah
209	Tiket dari Gods Power Travel Agency Ltd an. Joevic Joseph	1 buah
210	Kertas berisi foto copy Surat Keterangan Tempat Tinggal an. Agbasi Chika	2 lembar
211	Surat Keterangan Laporan Diri an. Agbasi Chika	1 buah
212	Kartu NPWP an. PT. Chefindo	1 lembar
213	Slip dari BNI	4 lembar
214	Surat Tanda Melapor No.Pol. STM/134/IX/2008/Sektor	1 lembar
215	Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor : 472/248/BADUKCATPILKB	1 lembar
216	Surat Tanda Melapor No.Pol : STM/1958/XI/2008/Sat. IK	1 lembar
217	Surat Kontrak	1 lembar
218	Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol : STL/299/XI/2008/Sektor	1 lembar
219	Surat Keterangan Terdaftar No.Pem-1016/WPJ.22/Kp.1603/2008	1 lembar
220	Kertas Hasil Print Out Email dari Bambang Jokoraharjo	1 lembar
221	Amplop coklat berisi Surat Perjanjian Sewa Menyewa	1 lembar
222	Sebuah Bukti Catatan Leam to Listen Big Boss	1 lembar
223	Invoice dari PT. Allstarindo Wahanatama	4 lembar
224	Kwitansi Official Receipt	1 lembar
225	Surat Perjanjian Kerja No.001/CI/VIII/2008	4 lembar
226	Surat Lamaran Pekerjaan an. Iyan Supriyatna	1 eks
227	Kertas bertuliskan My Credit With Hendri Hermawan	2 lembar
228	Amplop coklat berisi Surat Perjanjian No.001/CI/VIII/2008 an. Muniek Triwiyanthi	1 eks
229	Map kuning merk Fujita yang berisi foto copy Pasport an. Agbasi Chika	1 eks
230	Foto copy KTP an. Hendri Tanto Gunawan	1 lembar
231	Kertas bertuliskan Estimation for Plastic Recycling	1 eks
232	Surat Sponsor dari PT. Afindo Prima Utama	1 lembar
233	Amplop putih PT. Midtou Aryacom Futures berisi Certificate of Membership	1 eks
234	Kertas yang bertuliskan Plastic Recycling	1 eks
235	Kertas bertuliskan Tranparency	1 eks
236	Kertas bertuliskan Bulo Chartering dan Marine Logistic Ltd	1 eks
237	Summary Report bulan Agustus s/d Oktober 2008	1 eks
238	Kertas bertuliskan Pembukuan	1 eks
239	Kertas bertuliskan Plastic Recycling dari PT. Assa Lintas Mandiri	1 eks
240	Tagihan Kartu Kredit BCA	2 amplop
241	Struk ATM BCA an. Nuniek Triwiyanthi	1 lembar
242	Surat dari Ban Danamon	2 lembar
243	Surat Pembayaran dan kwitansi	2 lembar
244	Dokumen Pembukaan Rekening Lippo Bank	1 eks
245	Buku Certificate of Incorporation	2 buku

Hal. 72 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246	Amplop putih berisi Nota	1 buah
247	Kertas bertuliskan Maersk Line Shipping Containers Worldwide	1 eks
248	Surat Jalan dari PT. Makis Indonesia Utama	1 lembar
249	Kertas bertuliskan Beneficiary Name Tiger Power Machine Co.Ltd.	1 lembar
250	Aplikasi transfer Bank Mandiri	14 lembar
251	Struk ATM Bank Mandiri	1 lembar
252	Slip Pemindahan Dana Antar Bank BCA	1 lembar
253	Slip Setoran Tunai Lippo Bank	5 lembar
254	Slip Setoran Multiguna Lippo Bank	1 lembar
255	Kertas bertuliskan Air Waybill yang diterbitkan oleh Emirates 176-1026 9630	1 lembar
256	Kertas bertuliskan Air Waybill yang diterbitkan oleh Emirates 176-0888 5096	2 lembar
257	Kertas bertuliskan Air Waybill yang diterbitkan oleh Emirates 176-1026 5463	1 lembar
258	Kertas bertuliskan Air Waybill yang diterbitkan oleh Emirates 176-1026 5485	1 lembar
259	Kertas bertuliskan Keep Money	1 lembar
260	Slip Bukti Setoran Bank BCA	10 lembar
261	Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA	3 lembar
262	Invoice dari Moren Surya Busana	1 lembar
263	Invoice Paid dari Hendry Sport Wear	1 lembar
264	Nota Faktur dari Jerry Design	1 lembar
265	Nota Faktur dari Kokotaro	1 lembar
266	Invoice Paid dari Prestige	1 lembar
267	Nota Samsu Oil	3 lembar
268	Surat Jalan dari PD. Ganisha Indah Garmino	2 lembar
269	Faktur dari Shop Kango	1 lembar
270	Nota tanggal 5 Desember 2008	1 lembar
271	Faktur No.TO80555	1 lembar
272	Nota dari Abadi Roxi	1 lembar
273	Nota dari Royal Master Fashion	1 lembar
274	Surat Jalan tanggal 9 Desember 2008	1 lembar
275	Nota dari Multi Jaya	1 lembar
276	Surat Pengiriman PT. Lestario Jaya Mandiri	1 lembar
277	Invoice dari Microlink	1 lembar
278	Nota dari Sumber Karya	1 lembar
279	Nota dari ITC Roxy Mas	2 lembar
280	Nota dari Ajie Cellular	1 lembar
281	Faktur dari Shop Kango	1 lembar
282	Amplop putih berisi kwitansi, surat pesanan kendaraan dan kunci motor Yamaha	1 buah
283	Amplop coklat berisi Perjanjian Pembiayaan Konsumen dari PT. Tiga Berlian Auto Finance	1 eks
284	Amplop putih berisi bukti setoran BCA	3 lembar
285	Amplop putih berisi slip bukti setoran BCA, pemindahan dana antar Bank BCA dan Struk ATM	15 lembar
Barang bukti No.62 s/d No.285 tetap terlampir dalam berkas perkara		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286	SIUP PT. Afindo Prima Utama	1 eks
287	STTB, Akte dan KK Lenny Yuniati	3 lembar
288	Perjanjian Kerja No.001/CI/VIII/2008	1 eks
289	STN Kendaraan APV B-1896-GU an. Hendri Hermawan	1 buah
290	Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan	1 lembar
291	Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan	
293	Surat DEPNAKER dan Transmigrasi RI tentang Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No.Kep/21824/MEN/B/IMT.2008+foto copy	2 lembar
294	Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Persetujuan Penanaman Modal	4 lembar
295	Surat Keterangan Nomor : 921/VI/NOT-DS/2008 tanggal 20 Juni 2008 dari Notaris dan PPAT H. Dana Sasmita, SH	1 lembar
296	Surat dari Kepala Desa Dawuan Timur tentang Domisili usaha/dagang	1 lembar
297	Surat Tanda Daftar Perseroan Terbatas/PT. dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Karawang	1 lembar
298	Amplop putih PT. Sentratama Investor Berjangka yang berisi tentang Profil Perusahaan	3 eks
299	Foto copy Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 eks
300	Amplop berisi Police Asuransi milik Hendri Hermawan	1 eks
301	Kertas bertuliskan My Credit With Hendri Hermawan	2 lembar
302	Amplop coklat berisi Doktor Kewajiban Nasabah yang ditujukan kepada Bp. Hendri Hermawan	1 eks
303	Amplop coklat berisi Surat Jaminan Warga Nigeria an. Mr. Ofulagha Ifeanyi Benjamin dari PT. Daya Mandiri Sakti	1 eks
304	Amplop coklat berisi Surat Jaminan Warga Nigeria an. Mr. Onyegbu Chinenye Michael dari PT. Daya Mandiri Sakti	1 eks
305	Amplop coklat berisi Surat Jaminan Warga Nigeria an. Mr. Chosein Sunday Chinedu dari PT. Daya Mandiri Sakti	1 eks
306	Amplop coklat berisi Surat Jaminan Warga Nigeria an. Mr. Nwanna Charles Ugoeze dari PT. Daya Mandiri Sakti	1 eks
Barang bukti No.286 s/d No.306 dikembalikan kepada yang berhak		
307	Uang kertas Amerika pecahan \$ 100	193 lembar
308	Uang kertas Amerika pecahan \$ 50	4 lembar
309	Uang kertas Amerika pecahan \$ 100	1 lembar
310	Uang kertas Amerika pecahan \$ 5	1 lembar
311	Uang kertas Amerika pecahan \$ 1	2 lembar
312	Uang kertas RI pecahan Rp.100.000,-	1 lembar
313	Uang kertas RI pecahan Rp.50.000,-	1 lembar
314	Uang kertas RI pecahan Rp.20.000,-	1 lembar
315	Uang kertas RI pecahan Rp.10.000,-	2 lembar
316	Uang kertas RI pecahan Rp.1.000,-	2 lembar
317	Uang kertas Nigeria pecahan 500 Naira	1 lembar

Hal. 74 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318	Uang kertas Nigeria pecahan 200 Naira	5 lembar
319	Uang kertas Nigeria pecahan 100 Naira	1 lembar
320	Uang kertas Singapore pecahan \$ 2	3 lembar
321	Uang kertas Singapore pecahan \$ 5	1 lembar
322	Uang kertas Singapore pecahan \$ 2	1 lembar
323	Uang kertas Arab Emirates pecahan 5 Dirham	2 lembar
324	Uang kertas China pecahan 100	1 lembar
325	Uang kertas Thailand pecahan 20	3 lembar
326	Uang kertas Vietnam pecahan 500	1 lembar
327	Uang kertas Vietnam pecahan 200	1 lembar
Barang bukti No.307 s/d No.327 dirampas untuk Negara		

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 7 Juni 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.** dan **R. Imam Harjadi, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

ttd./ R. Imam Harjadi, SH., MH.

K e t u a,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./ Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

(Sunaryo, SH., MH.)
NIP. 040 044 338

Hal. 75 dari 75 hal. Put. No.1105 K/Pid.Sus/2010